BUKU PEDOMAN PENCACAH
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2020

BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2020 merupakan kegiatan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi.

Mengingat bervariasinya cakupan jenis barang modal, sektor intitusi dan aktivitas ekonomi yang dilakukan, maka pemahaman tentang tujuan, konsep, definisi, serta tata cara pendataan mutlak diperlukan. Untuk itu, disusunlah Buku Pedoman Pencacah Survei Peyusunan Disagregasi PMTB ini sebagai panduan pencacah dalam melaksanakan tugas. Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 mencakup seluruh sektor institusi, antara lain pemerintah, perusahaan, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan rumah tangga yang berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku pedoman ini memuat uraian tentang tujuan, konsep, definisi, organisasi lapangan, metodologi, pedoman pengisian kuesioner, dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020. Jika pencacah dalam melaksanakan tugas menemukan kejanggalan atau permasalahan di lapangan, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengatasi masalah tersebut.

Akhirnya, terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada seluruh jajaran BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota atas peran serta dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020.

Jakarta, Februari 2020
Kepala Badan Pusat Statistik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

PENDAHULUAN **1**

1. 1. Umum 1

1. 2. Landasan Hukum 1

1. 3. Tujuan 2

1. 4. Cakupan Wilayah 2

1. 5. Petugas Lapangan 2

1. 6. Cakupan Sektor Institusi dan Aktivitasnya ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. 7. Jadwal Kegiatan 3

1. 8. Jenis Dokumen 4

STRUKTUR DAN ORGANISASI LAPANGAN **5**

2. 1. Struktur Organisasi 5

2. 2. Penanggung Jawab Pusat 6

2. 3. Penanggung Jawab Daerah 6

METODOLOGI **13**

3. 1. Cakupan 13

3. 2. Kerangka Sampel 13

3. 3. Desain Sampling 13

3. 4. Skema Sampling 14

3. 5. Jumlah Sampel 14

3. 6. Metode Pengumpulan Data 15

3. 11. Form Sampel Dinas (PMTB20-DSDINAS) 16

3. 13. Pembentukan Sampel Pengganti ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. 19. Prosedur Penggantian Sampel ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. 20. Mekanisme Penggantian Sampel ..... **Error! Bookmark not defined.**

KONSEP, DEFINISI, DAN KLASIFIKASI **17**

4. 1. Aset Tetap 17

4. 2. Klasifikasi Aset Tetap 20

4. 3. Definisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 28

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER 29
5. 1. Umum 29
5. 2. Tata Cara Pengisian Kuesioner 29
5. 3. Etika Berwawancara Petugas Pencacah 30
5. 4. Tata Cara Pengisian Kuesioner ..... **Error! Bookmark not defined.**
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-PERKEBUNAN MI-01 31
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-HORTIKULTURA MI-02 35
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-HEWAN MI-03 39
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-EKSPLORASI MI-04 43
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A 49
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-KAPAL MI-06A & MI-06B 54
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-APBD MI-07B 58
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-IMB MI-09 60
LAMPIRAN 64

PENDAHULUAN 1

1. 1. Umum

Sejalan dengan Prioritas Nasional tahun 2020, yaitu "Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Lainnya", program "Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan", kegiatan "Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dirinci menurut sektor institusi dan lapangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 diharapkan akan menghasilkan data rinci penambahan dan pengurangan barang modal menurut jenis aset tetap, sektor institusi, dan lapangan usaha sebagai dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis investasi secara makro maupun mikro. Selain itu, hasil dari Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 ini juga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan stok kapital.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; dan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

1. 3. Tujuan

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi. Tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

1. 4. Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Dinas 2020 adalah 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

1. 5. Petugas Lapangan

Kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dilaksanakan oleh petugas lapangan yang terdiri dari petugas pencacah (PCS) dan pengawas (PMS). Secara berjenjang, kegiatan pencacahan oleh PCS akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh PMS. PCS dan PMS dipilih oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebelum melaksanakan tugas, para petugas akan diberikan pelatihan oleh Instruktur Nasional (Innas).

1. 6. Jadwal Kegiatan

Jadwal pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020

A. Persiapan dan Perencanaan	
Penyusunan metodologi, pedoman, dan daftar isian	Januari - Februari 2020
Penggandaan pedoman dan daftar isian	Februari 2020
Pelatihan instruktur pelatihan petugas pencacahan	Februari 2020
Pelatihan petugas pencacahan di daerah	Maret 2020
B. Pelaksanaan	
Pengambilan sampel	Maret - April 2020
Updating daftar sampel dinas	Maret – Juni 2020
Pencacahan	Maret - Juni 2020
Pemeriksaan	April - Juni 2020
Pengentrian data kuesioner hasil pencacahan	April - Agustus 2020
C. Pengolahan	
Penyusunan program pengolahan PMTB DINAS	Februari - April 2020
Analisis tabulasi hasil entri	Juli - Agustus 2020
Analisis data hasil pengolahan	September – Oktober 2020
Penulisan laporan hasil	November - Desember 2020

PMS harus mengorganisir kegiatan lapangan dalam lingkup sampel yang menjadi targetnya. Waktu yang tersedia (3 bulan) harus dibagi-bagi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.

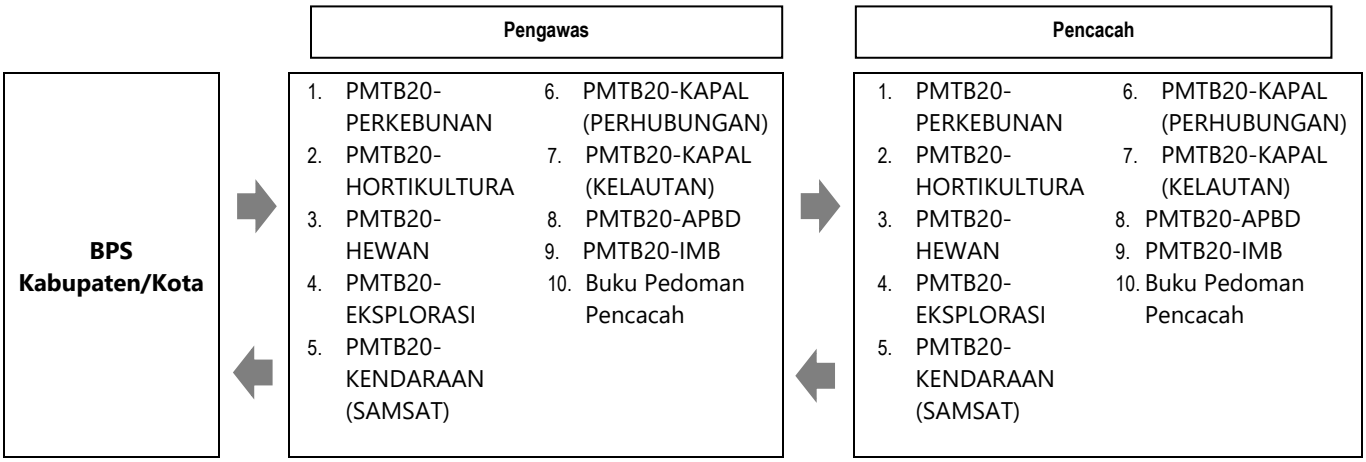
1. 7. Jenis Dokumen

Daftar/buku pedoman pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar/Buku Pedoman Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020

No.	Daftar/Buku Pedoman	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)
1.	Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01	PCS, PMS
2.	Kuesioner PMTB20-HORTIKULTURA MI-02	PCS, PMS
3.	Kuesioner PMTB20-HEWAN MI-03	PCS, PMS
4.	Kuesioner PMTB20-EKSPLORASI MI-04	PCS, PMS
5.	Kuesioner PMTB20-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A	PCS, PMS
6.	Kuesioner PMTB20-KAPAL (PERHUBUNGAN) MI-06A	PCS, PMS
7.	Kuesioner PMTB20-KAPAL (KELAUTAN) MI-06B	PCS, PMS
8.	Kuesioner PMTB20-APBD MI-07B	PCS, PMS
9.	Kuesioner PMTB20-IMB MI-09	PCS, PMS
13.	Buku Pedoman Pencacah	PCS, PMS

Berikut ini adalah gambar arus dokumen pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dimulai dari BPS Kabupaten/Kota hingga dokumen sampai kepada pencacah (PCS). Begitu pula pada saat pengiriman kembali dokumen dari PCS sampai dengan kepada BPS Kabupaten/Kota.

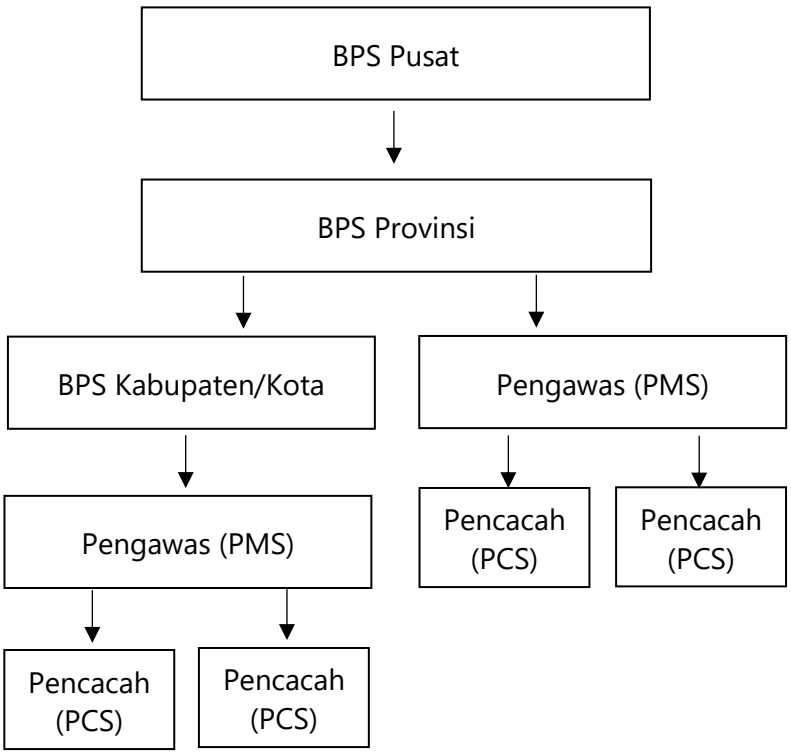


Gambar 1. Arus Dokumen Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020

STRUKTUR DAN ORGANISASI LAPANGAN 2

2. 1. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020, dibentuk organisasi lapangan mulai dari tingkat pusat sampai dengan para pelaksana lapangan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan utama penyusunan struktur organisasi lapangan adalah menentukan tugas para pelaksana kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 sesuai dengan struktur dan fungsinya pada tingkat Pusat dan Daerah, serta menyajikan alur pelaporan dan manajemen komunikasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Gambar 2.1. menunjukkan bagan organisasi pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020

2. 2. Penanggung Jawab Pusat

Pengarah kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 adalah Kepala BPS RI. Adapun Penanggung Jawab Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 adalah Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

2. 3. Penanggung Jawab Daerah

Penanggung jawab pelaksanaan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 di daerah, baik dalam hal teknis maupun administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu Kepala BPS Kabupaten/Kota. Dengan demikian, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mengatur segala hal mulai dari rekrutmen petugas, terkumpulnya seluruh dokumen hasil pencacahan di lapangan, pengolahan data, serta pengiriman hasil pengolahan data ke BPS pusat. Adapun tugas masing-masing penanggung jawab daerah sebagai berikut:

1. BPS Provinsi

a. Penanggung Jawab: Kepala BPS Provinsi

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis maupun administrasi yang berkaitan dengan pengumpulan data dan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 pada level provinsi;
2) Mengkoordinir pelatihan petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
3) Memantau dan mengevaluasi kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
4) Mengkoordinir rekonsiliasi data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020; dan
5) Mengkomunikasikan hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 ke *stake holder* eksternal (dinas dan institusi terkait).

b. Ketua Tim Bidang Teknis dan Pengolahan: Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengumpulan data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 di provinsi;
2) Membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 yang menyangkut bidang teknis ditujukan ke BPS pusat (Sekretariat Kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB 2020);

3) Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha (TU) dalam hal administrasi pengelolaan anggaran;
4) Membuat dan mengeluarkan tabel-tabel pemeriksaan hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 sekaligus melakukan evaluasi terhadap tabel-tabel tersebut;
5) Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020.
6) Menyiapkan laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020, baik menyangkut bidang pengolahan;
7) Melaporkan perkembangan dan kendala pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
8) Menyiapkan bahan hasil pengolahan untuk dikomunikasikan dengan BPS Kabupaten/Kota;
9) Menyiapkan bahan kelengkapan legalisasi dokumen pekerjaan pengolahan yang berkaitan dengan administrasi pembayaran;
10) Menyiapkan bahan laporan mengenai pelaksanaan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 yang menyangkut bidang teknis dan kesesuaiannya dengan administrasi;
11) Melaporkan adanya kendala akibat dari sistem aplikasi yang error;
12) Menyiapkan hasil pengolahan yang akan dikirimkan ke BPS pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
13) Menyiapkan bahan laporan tingkat kualitas hasil pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020.

c. Ketua Tim Bidang Administrasi: Kepala Bagian Tata Usaha

1) Melakukan penggandaan/pencetakan daftar dan buku pedoman Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
2) Mengatur pengiriman daftar dan buku pedoman Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 ke setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai alokasi dan jadwal yang telah ditentukan;
3) Mengatur penerimaan dokumen Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dari setiap BPS Kabupaten/Kota;
4) Menyelenggarakan rapat koordinasi internal dengan subject matter dan eksternal dengan stake holder (dinas/kementerian/lembaga);

5) Menyelenggarakan pelatihan petugas pencacahan dan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
6) Menyelenggarakan rekonsiliasi data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
7) Bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran, dan barang persediaan;
8) Membuat laporan mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 yang menyangkut administrasi pengelolaan anggaran dan barang persediaan bersama Kepala Bidang Nerwilis; dan
9) Membuat laporan mengenai pelaksanaan Pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 yang menyangkut bidang administrasi bersama Kepala Bidang Nerwilis.

d. Anggota Bidang Teknis

1) Tugas anggota:
   - Menyiapkan laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020, baik menyangkut bidang teknis maupun administrasi;
   - Membantu ketua mengeluarkan tabel-tabel pemeriksaan;
   - Membantu ketua melakukan pemeriksaan tabel-tabel dan melakukan evaluasi atas hasil pengolahan data;
   - Menyiapkan bahan laporan tingkat kualitas hasil pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020.
2) Susunan anggota:
   - Kepala Seksi Neraca Konsumsi;
   - Staf Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
   - Staf dinas/instansi terkait (jika dilibatkan).

e. Anggota Bidang Administrasi

1) Tugas anggota:
   - Melaksanakan penggandaan/pencetakan dan pengiriman daftar dan buku pedoman Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 ke setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
   - Melaksanakan penerimaan dokumen Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dari setiap BPS Kabupaten/Kota;
   - Menginventarisir kelengkapan berkas pengiriman dan penerimaan barang serta dokumen;

- Melaporkan kendala proses pengiriman dan penerimaan dokumen;
- Melaksanakan rapat koordinasi internal dengan *subject matter* dan eksternal dengan *stake holder* (dinas/kementerian/lembaga);
- Melaksanakan pelatihan petugas pencacahan dan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
- Melaksanakan rekonsiliasi data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
- Melaksanakan dan melaporkan perkembangan kegiatan administrasi, pengelolaan keuangan, dan barang persediaan; dan
- Menyiapkan dokumen sumber terkait belanja berupa BAST, SPP, SPM, dan SP2D, serta memastikan dokumen sumber tersebut telah diinput dalam aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN.

2) Susunan anggota:
   - Kepala Subbagian Keuangan.

2. BPS Kabupaten/Kota

a. Ketua: Kepala BPS Kabupaten/Kota

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang berkaitan teknis maupun administrasi Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 pada level kabupaten/kota;
2) Mengatur perekrutan calon petugas PMS dan PCS yang berasal dari staf BPS Kabupaten/Kota dan Mitra Statistik sesuai Bab 3 tentang rekrutmen dan pelatihan petugas;
3) Mengkoordinir pelaksanaan koordinasi kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dengan dinas/kementerian/lembaga terkait;
4) Mengkomunikasikan hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 ke *stake holder* eksternal (dinas dan institusi terkait).

b. Anggota

1) Tugas anggota:
   - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lapangan dan kualitas pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 di kabupaten/kota;
   - Menyiapkan instrumen pelaksanaan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
   - Mengkoordinir perekrutan PCS dan PMS Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
   - Menyiapkan surat izin ke responden;
   - Membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan lapangan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 yang menyangkut bidang teknis dan administrasi;

- Mengatur penerimaan dokumen dan mendistribusikan kepada petugas di lapangan;
- Melaksanakan kegiatan lapangan sesuai dengan target dan jadwal waktu yang ditentukan;
- Menyiapkan dan mengumpulkan bukti tanda terima dokumen;
- Melakukan penggantian sampel dari daftar PMTB20-DSP berdasarkan informasi dari PMS. Jika sampel sudah habis terpakai atau tidak ditemukan, maka anggota melaporkan ke ketua untuk diteruskan ke BPS Provinsi untuk mendapatkan sampel pengganti;
- Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pencacahan (*receiving/batching*);
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengolahan (*editing/coding/entry*) hasil pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 di kabupaten/kota; dan
- Mengatur pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan barang persediaan.

2) Susunan anggota:
- Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
- Kepala Subbagian Tata Usaha;
- Staf Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; dan
- Staf Dinas/Instansi (jika dilibatkan).

3. Pengawas (PMS)

a. Mengikuti pelatihan petugas pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
b. Menerima kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN, PMTB20-HORTIKULTURA, PMTB20-HEWAN, PMTB20-EKSPLORASI, PMTB20-KENDARAAN (SAMSAT), PMTB20-KAPAL (PERHUBUNGAN), PMTB20-KAPAL (KELAUTAN), PMTB20-APBD, dan PMTB20-IMB dari BPS Kabupaten/Kota, kemudian mendistribusikan dokumen tersebut kepada PCS;
c. Melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS);
d. Mengawasi jalannya pelaksanaan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
e. Menindaklanjuti permintaan penggantian sampel dari PCS;
f. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan PCS;
g. Mendiskusikan dan mengatasi permasalahan pencacahan yang dihadapi oleh PCS;
h. Bersama dengan PCS melakukan kunjungan/pencacahan ulang terhadap responden yang bermasalah;

i. Memeriksa jumlah dokumen yang terisi dengan jumlah sampel yang menjadi target, jika ada perbedaan tanyakan kepada PCS;
j. Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian dokumen Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 yang telah diisi oleh PCS;
k. Memberikan kode PMTB 4 digit pada kuesioner tertentu sesuai dengan keterangan barang modal;
l. Mengumpulkan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan kepada BPS Kabupaten/Kota;
m. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan pengumpulan data oleh BPS/BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota;
n. Menjaga kerahasian jawaban responden. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan
o. Menepati jadwal yang telah ditentukan.

4. Petugas Pencacahan Lapangan (PCS)

a. Mengikuti pelatihan petugas pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;
b. Menerima kuesioner Survei Penyusunan Disgaregasi PMTB 2020 yang menjadi tugasnya dari PMS;
c. Memberitahukan dan meminta izin pihak pengelola atau administrator di pusat gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 pada wilayah tersebut;
d. Menyampaikan penjelasan tentang maksud, tujuan, dan manfaat Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan pada saat kunjungan ke responden;
e. Melakukan pencacahan setiap sampel yang menjadi tanggung jawabnya dengan kuesioner yang sesuai;
f. Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian hasil wawancara. Bila ada yang meragukan, pencacah harus kembali menanyakan kembali pada responden;
g. Mengikuti pertemuan dengan PMS untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya;
h. Menerima dan menyelesaikan tugas dari PMS terkait isian dokumen yang masih meragukan dan melakukan pencacahan ulang dengan didampingi PMS untuk sampel yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut;
i. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke PMS secara bertahap;
j. Melaporkan pergantian sampel kepada PMS;

k. Menjaga kerahasian jawaban responden. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan

l. menepati jadwal yang telah ditentukan.

5. Petugas Editing Data

a. Mengikuti pelatihan/*briefing editing/coding* Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;

b. Menghitung dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian jumlah dokumen pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dengan jumlah sampel pada daftar sampel;

c. Melakukan *editing/coding* dokumen pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 sesuai dengan pedoman yang ditentukan;

d. Menyerahkan dokumen yang sudah selesai dilakukan *editing/coding* kepada anggota tim teknis; dan

e. Membuat laporan perkembangan *editing/coding* yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Petugas Entri Data

a. Mengikuti pelatihan/*briefing* pengolahan data dokumen hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;

b. Mengambil dokumen yang akan diolah dari petugas penyimpanan dokumen;

c. Melakukan entri data dokumen hasil Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;

d. Memperhatikan pesan-pesan/keterangan yang muncul di layar dari program;

e. Membuat resume permasalahan yang timbul dan menyerahkannya kepada penanggung jawab pengolahan; dan

f. Membuat laporan perkembangan entri data yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Petugas Validasi Data

a. Mengikuti pelatihan/*briefing* pengolahan data dokumen hasil Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020;

b. Menyelesaikan permasalahan isian dokumen yang tidak sesuai dengan rule validasi;

c. Mengkomunikasikan isian dokumen yang masih *error* dan tidak wajar ke BPS Kabupaten/Kota;

d. Memeriksa tabel-tabel dari sistem untuk dilakukan evaluasi terhadap kewajaran dan konsistensi isian; dan

e. Membuat laporan perkembangan validasi konten pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020.

METODOLOGI 3

3. 1. Cakupan

Survei Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2020 dilaksanakan di 34 provinsi yang meliputi 514 kabupaten/kota.

3. 2. Kerangka Sampel

Pembentukan kerangka sampel untuk masing-masing unit sampel adalah sebagai berikut:

1) Dinas

Kerangka sampel berasal dari daftar OPD/Kementerian/Lembaga di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Ringkasan pembentukan kerangka sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Unit	SP2010-C1 B2R217 dan B2R218;B4R410	SE2016-L1 Blok V kolom 4	SE2016-L2					Skala Usaha	Dinas	Survei K3
				Blok 1 R14a	Blok 1 R14b	Blok 1 R15a	Blok 1 R15b	Blok 1 R16			
5.	Dinas									√	

3. 3. Desain Sampling

Pengalokasian perusahaan/usaha atau rumah tangga dilakukan secara independen untuk masing-masing unit analisis.

1) Dinas (Instansi Pemerintah Daerah)

Desain sampling untuk dinas (instansi pemerintah daerah) adalah memilih sejumlah dinas secara *certainty selection*.

3. 4. Skema Sampling

Skema sampling untuk masing-masing unit analisis adalah sebagai berikut:

1. Dinas (Instansi Pemerintah Daerah)

1.1. Skema sampling untuk dinas (Instansi Pemerintah Daerah)

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Dinas	U_g	u_g	*certainty selection*	1	1

1.2. Fraksi sampling

Overall sampling fraction:

$$f_5 = 1$$

$$w_5 = \frac{1}{f_5}$$

Keterangan notasi:

U_g = jumlah populasi Dinas (Instansi Pemerintah Daerah) di provinsi ke -g

u_g = jumlah sampel Dinas (Instansi Pemerintah Daerah) di provinsi ke –g

g = indeks provinsi

3. 5. Jumlah Sampel

Jumlah sampel secara keseluruhan ialah sebanyak 32.522 unit. Rincian banyaknya sampel untuk setiap provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Sampel Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 menurut Provinsi

Kode Prov.	Nama Provinsi	Unit Sampel		
		Dinas	Selain Dinas	Jumlah
11	Aceh	195	738	933
12	Sumatera Utara	220	1.402	1.622
13	Sumatera Barat	130	816	946
14	Riau	88	859	947
15	Jambi	89	647	736
16	Sumatera Selatan	117	939	1.056
17	Bengkulu	74	458	532

Kode Prov.	Nama Provinsi	Unit Sampel		
		Dinas	Selain Dinas	Jumlah
18	Lampung	110	876	986
19	Kep. Bangka Belitung	61	378	439
21	Kep. Riau	53	631	684
31	DKI Jakarta	118	2.126	2.244
32	Jawa Barat	197	2.196	2.393
33	Jawa Tengah	236	1.885	2.121
34	D.I. Yogyakarta	42	649	691
35	Jawa Timur	289	2.359	2.648
36	Banten	66	1.266	1.332
51	Bali	72	795	867
52	Nusa Tenggara Barat	84	658	742
53	Nusa Tenggara Timur	175	601	776
61	Kalimantan Barat	118	706	824
62	Kalimantan Tengah	147	533	680
63	Kalimantan Selatan	163	700	863
64	Kalimantan Timur	70	821	891
65	Kalimantan Utara	38	343	381
71	Sulawesi Utara	126	567	693
72	Sulawesi Tengah	124	550	674
73	Sulawesi Selatan	216	918	1.134
74	Sulawesi Tenggara	122	534	656
75	Gorontalo	54	309	363
76	Sulawesi Barat	56	314	370
81	Maluku	74	411	485
82	Maluku Utara	86	322	408
91	Papua Barat	102	387	489
94	Papua	161	755	916
Indonesia		**4.073**	**28.449**	**32.522**

3. 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara langsung kepada wakil dari perusahaan/usaha/rumah tangga/institusi yang menguasai informasi tentang perusahaan/usaha/rumah tannga/institusi dengan baik.

3. 7. Daftar Sampel Dinas (PMTB20-DSDINAS)

Form Sampel Dinas adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel Dinas. Rincian yang terdapat dalam Form Sampel Dinas adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1): Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2): Nomor Urut Instansi/Dinas, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut Dinas yang terpilih sebagai sampel.
5. Kolom (3): Kode Dinas, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dinas sebagai berikut:

   1 : Perkebunan MI-01

   2 : Hortikultura MI-02

   3 : Hewan MI-03

   4 : Eksplorasi MI-04

   5 : Kendaraan (Samsat) MI-05A

   6 : Kapal (Perhubungan) MI-06A

   7 : Kapal (Kelautan) MI-06B

   9 : APBD MI-07B

   11 : IMB MI-09

   Kolom (3) berisi daftar dinas sesuai target sampel yang telah diajukan oleh provinsi.
6. Kolom (2): Nama Dinas, yang tercantum pada kolom ini adalah nama Dinas yang terpilih sebagai sampel.
7. Kolom (3) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari Dinas yang terpilih sebagai sampel.
8. Kolom (4) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan Dinas, yaitu:

   1 : berhasil dicacah

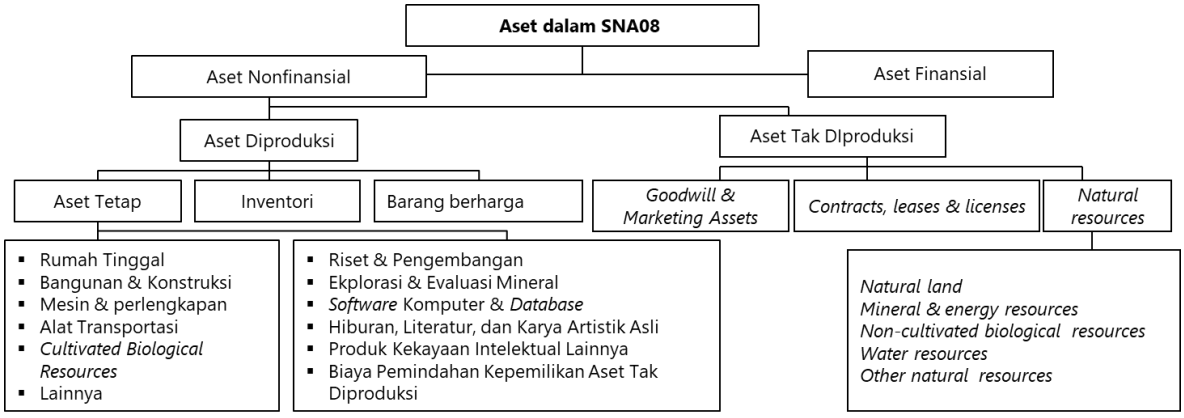
4

KONSEP, DEFINISI, DAN KLASIFIKASI

4. 1. Aset Tetap

Menurut SNA 2008, aset adalah alat penyimpan nilai, yang mewakili manfaat atau rangkaian manfaat yang akan diterima pemilik ekonomi dengan cara menguasai atau menggunakannya dalam periode tertentu. Aset dapat dibedakan menjadi aset finansial dan aset nonfinansial. Aset nonfinansial utamanya digunakan dalam aktivitas ekonomi, namun berperan juga sebagai penyimpan nilai pada waktu yang bersamaan. Adapun aset finansial berupa instrumen-instrumen finansial utamanya berperan sebagai penyimpan nilai walaupun dapat juga digunakan untuk tujuan lain.

Aset nonfinansial terdiri atas aset diproduksi (*produced asset)* dan aset tak diproduksi (*non produced asset)*. Aset diproduksi meliputi aset tetap, inventori atau persediaan, dan barang berharga (*valuable things*). Aset tetap dan inventori dimiliki oleh produsen untuk tujuan produksi, adapun barang berharga (*valuable things*) dapat juga dimiliki oleh rumah tangga untuk menyimpan nilai. Adapun aset tak diproduksi meliputi sumber daya alam, *goodwill* dan *marketing asset*, serta kontrak, *lease* dan lisensi. Sumber daya alam yang dimaksud antara lain lahan, sumber daya air, hutan, dan kandungan mineral bawah tanah yang mempunyai nilai ekonomi. Gambar 3. menunjukkan klasifikasi aset dalam SNA 2008.



Gambar 3. Bagan Klasifikasi Aset dalam SNA 2008

Investasi dalam bentuk barang atau investasi riil berkaitan dengan aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang diproduksi (output suatu unit usaha) yang digunakan dalam proses produksi secara terus menerus selama lebih dari satu tahun. Secara umum, aset tetap dibagi menjadi 8 dengan rincian sebagai berikut.

1. Bangunan

1. Bangunan Tempat Tinggal (*Dwellings*)

Bangunan tempat tinggal adalah keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan seluruhnya atau utamanya sebagai tempat tinggal, termasuk bangunan yang terhubung dengan bangunan utama, seperti garasi dan seluruh perlengkapan permanen yang biasanya dipasang pada bangunan tempat tinggal.

2. Bangunan Lainnya (*Other Buildings and Structures*)

Bangunan lainnya adalah bangunan yang digunakan untuk keperluan selain tempat tinggal, seperti bangunan bukan tempat tinggal, konstruksi lainnya, dan perbaikan lahan.

a. Bangunan Bukan Tempat Tinggal

Bangunan bukan tempat tinggal adalah keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak dirancang sebagai tempat tinggal, termasuk di dalamnya peralatan, fasilitas, dan perlengkapan yang merupakan bagian terintegrasi dari bangunan. Contoh bangunan bukan tempat tinggal seperti gudang dan bangunan industri, bangunan komersial, gedung hotel, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dll.

b. Konstruksi Lainnya

Konstruksi lainnya adalah konstruksi selain bangunan seperti jalan tol, jalan, rel kereta api, landasan pacu, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, instalasi pipa, dll.

c. Perbaikan Lahan

Perbaikan lahan adalah hasil dari aktivitas yang menyebabkan perbaikan besar pada kuantitas, kualitas, atau produktivitas lahan, atau mencegah lahan tersebut dari kerusakan. Contoh perbaikan lahan seperti reklamasi, pengerukan lahan, penimbunan lahan, dll.

2. Mesin dan Perlengkapan (*Machinery and Equipment*)

Mesin dan perlengkapan adalah alat/perkakas (nonkendaraan) untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, dengan menggunakan listrik, bahan bakar minyak, atau tenaga alam sebagai sumber energi di mana alat/perkakas tersebut dimanfaatkan dalam proses produksi lebih dari

satu tahun. Contoh mesin dan perlengkapan seperti mesin generator, traktor, alat konstruksi, komputer, peralatan telekomunikasi, peralatan elektronik, dll.

3. Kendaraan

Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan manusia atau objek lainnya. Contoh kendaraan seperti kendaraan bermotor, kapal (termasuk kapal selam dan kapal perang), pesawat (termasuk pesawat tempur), kereta, sepeda, becak, tank, dll

4. Peralatan Lainnya

Perlatan lainnya adalah alat/perkakas (nonkendaraan) yang tidak membutuhkan energi dalam penggunaannya di mana alat/perkakas tersebut dimanfaatkan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Contoh peralatan lainnya seperti barang dari kayu, barang dari keramik, barang dari logam, barang dari kain, buku, peralatan laboratorium (nonlistrik), alat musik (nonlistrik), peralatan olahraga dan kesehatan (nonlistrik), dll.

5. Hewan Menghasilkan Produk Berulang

Hewan menghasilkan produk berulang adalah hewan yang menghasilkan produk berulang dengan usia manfaat hewan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Hewan tersebut dirawat/dipelihara sehingga pertumbuhan dan regenerasinya berada di bawah kendali langsung, tanggung jawab, dan manajemen unit institusi. Contoh hewan menghasilkan produk berulang seperti sapi perah, ayam petelur, domba wol, sapi potong indukan, kambing indukan, ikan indukan, dll.

6. Tanaman Menghasilkan Produk Berulang

Tanaman menghasilkan produk berulang adalah tanaman yang menghasilkan produk berulang dengan usia manfaat tanaman dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Tanaman tersebut dirawat/dipelihara sehingga pertumbuhan dan regenerasinya berada di bawah kendali langsung, tanggung jawab, dan manajemen unit institusi. Contoh tanaman menghasilkan berulang seperti kelapa sawit, teh, mangga, apel, karet, aren, siwalan, dll.

7. Produk Kekayaan Intelektual

Produk kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian, pengembangan, investigasi atau inovasi yang mengarah pada peningkatan pengetahuan yang dapat dipasarkan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan produksi karena penggunaannya dibatasi oleh perlindungan hukum atau proteksi lainnya.

a. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan (percobaan) pengembangan merupakan kegiatan kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang manusia, budaya, masyarakat, dan penggunaan pengetahuan ini untuk menemukan cara baru. Di dalamnya tidak mencakup penelitian dan pengembangan modal manusia.

b. Eksplorasi dan Evaluasi Bahan Tambang dan Galian

Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengeboran untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari hasil eksplorasi.

c. Perangkat Lunak Komputer dan Database

- Perangkat lunak komputer

  Perangkat lunak komputer adalah program komputer, deskripsi program, dan material pendukung baik untuk sistem maupun aplikasi perangkat lunak.

- Database

  Database merupakan sekumpulan data yang diatur sedemikian rupa yang dapat diakses dan digunakan.

d. Hiburan, Literatur, dan Karya Artistik Asli (*Entertainment, Literary or Artistic Originals*)

Hiburan, literatur, dan karya artistik asli mencakup film, rekaman suara, naskah, dan sebagainya pada pertunjukkan drama, program radio dan televisi, pertunjukkan musikal, kegiatan olahraga, produk literatur dan artistik, dan lain sebagainya yang direkam atau ditampilkan.

e. Produk Kekayaan Intelektual Lainnya

Produk kekayaan intelektual lainnya mencakup barang-barang yang termasuk aset tetap, namun belum tercakup pada kategori yang sudah ditentukan.

8. Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset Tak Diproduksi (*Cost of Ownership Transfer on Non produced Assets*)

Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan kepemilikan aset-aset yang bukan merupakan hasil dari kegiatan produksi. Biaya pemindahan kepemilikan ini termasuk ke dalam kategori aset yang diproduksi, namun tidak dapat dikelompokkan dengan aset yang diproduksi lainnya.

4. 2. Klasifikasi Aset Tetap

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
1	**1000**	**Bangunan**
2	**1100**	**Bangunan tempat tinggal**
3	1110	Rumah
4	1120	Apartemen
5	**1200**	**Bangunan bukan tempat tinggal**
6	1210	Hotel
7	1220	Perkantoran
8	1230	Pusat perbelanjaan
9	1240	Gedung pendidikan, tempat ibadah, dan kesehatan
10	1241	Gedung pendidikan
11	1242	Tempat ibadah
12	1243	Gedung kesehatan
13	1250	Tempat hiburan, rekreasi dan olahraga
14	1260	Gedung terminal, stasiun dan bandara
15	1270	Gedung industri dan gudang
16	1280	Gedung lainnya
17	**1300**	**Jalan, jembatan, dan pelabuhan**
18	1310	Jalan raya
19	1320	Jembatan dan jalan laying
20	1330	Landasan pacu pesawat
21	1340	Jalan kereta
22	1350	Dermaga
23	1360	Terowongan
24	1370	Pemecah ombak
25	**1400**	**Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi**
26	1410	Konstruksi pembangkit dan instalasi listrik
27	1420	Instalasi air
28	1430	Instalasi gas
29	1440	Konstruksi sentral telekomunikasi
30	**1500**	**Instalasi pipa gas dan minyak**
31	1510	Konstruksi produksi dan pengembangan migas
32	1520	Konstruksi bangunan pengolah/pengilangan dan penampungan minyak dan gas (hulu)
33	**1600**	**Konstruksi pengelolaan air dan limbah**
34	1610	Konstruksi penampungan dan pengolahan air minum dan air limbah
35	1620	Konstruksi irigasi
36	1630	Konstruksi waduk
37	1640	Konstruksi kanal
38	**1700**	**Bangunan lainnya**
39	1710	Konstruksi instalasi transmisi listrik
40	1720	Konstruksi instalasi transmisi telepon

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
41	1730	Konstruksi distribusi gas
42	1740	Konstruksi jaringan distribusi air
43	1750	Konstruksi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai
44	1760	Konstruksi sarana bantu navigasi udara
45	1770	Konstruksi pertambangan nonmigas
46	1780	Taman kota dan bangunan lainnya
47	**2000**	**Mesin dan perlengkapan**
48	**2100**	**Mesin pembangkit dan penggerak mula**
49	2110	Motor listrik dan mesin pembangkit listrik
50	2120	Pengubah tegangan, pengubah arus, pengontrol tegangan dan pendistribusian listrik
51	2130	Turbin uap air dan turbin uap lainnya
52	2140	Turbin hidrolik dan kincir angin
53	**2200**	**Mesin khusus**
54	2210	Mesin pertanian
55	2220	Mesin pertambangan
56	2230	Mesin untuk industri makanan dan minuman
57	2240	Mesin untuk industri tembakau
58	2250	Mesin untuk industri tekstil
59	2260	Mesin untuk industri barang-barang dari tekstil
60	2270	Mesin untuk industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
61	2280	Mesin untuk industri kayu dan furnitur
62	2290	Mesin untuk industri kertas dan barang dari kertas
63	2299	Mesin untuk industri percetakan
64	2211	Mesin untuk industri pengilangan minyak dan gas bumi
65	2212	Mesin untuk pengolahan industri kimia dan barang dari kimia
66	2213	Mesin untuk industri farmasi
67	2214	Mesin untuk industri karet, barang dari karet dan plastik
68	2215	Mesin untuk industri barang galian bukan logam
69	2216	Mesin untuk industri logam dasar
70	2217	Mesin untuk industri barang logam bukan mesin
71	2218	Mesin untuk industri barang elektronik, komputer, optik dan peralatan listrik
72	2219	Mesin untuk industri mesin dan kendaraan
73	2229	Mesin untuk industri lainnya
74	2221	Mesin untuk reproduksi media rekaman
75	2222	Mesin pengolah air, limbah dan sampah
76	2223	Mesin-mesin untuk kegiatan konstruksi dan penggalian (mesin giling)
77	2224	Mesin khusus lainnya
78	**2300**	**Mesin pengolah data dan komputer**
79	2310	Komputer dan perlengkapannya
80	2320	Laptop

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
81	2330	*Badge reader, card reader, scanner, bar code* dan *finger print*
82	2340	Mesin ATM
83	2350	Mesin hitung *cashier*
84	2360	Mesin pengolah data lainnya
85	**2400**	**Peralatan informasi dan telekomunikasi**
86	2410	Radio, televisi dan perlengkapannya, *video player*, dan pemutar film/lagu
87	2420	Peralatan perekam, pengganda audio video, dan perlengkapannya
88	2430	Telepon, *handphone*, *radio pager*, *walkie talkie*, *citizen ban radio*, dan faksimili
89	2440	Pemancar radio/televise
90	2450	Alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, *relay transmiter*
91	2460	Peralatan/perlengkapan komunikasi lainnya
92	**2500**	**Peralatan elektronik**
93	2510	Alat ukur dan alat uji
94	2520	Alat fotografi, optik, dan jam
95	2530	Peralatan rumah tangga dan peralatan sejenisnya (alat penyaring air, lemari pendingin, mesin cuci piring, mesin cuci pakaian, *audio amplifier*, dll.)
96	2540	Peralatan tenaga zat cair, bearing, roda gigi, alat pengangkat, dan alat pemanas
97	2550	Alat musik
98	2560	Alat olahraga
99	2570	Peralatan kedokteran serta perlengkapannya
100	2580	Peralatan labolatorium kedokteran
101	2590	Peralatan listrik lainnya (lampu, alat penerangan, dll.)
102	**3000**	**Kendaraan**
103	**3100**	**Pesawat terbang dan jasa perbaikannya**
104	3110	Pesawat penumpang dan barang (*airbus, boeing, foker*)
105	3120	Pesawat militer (pesawat tempur, pesawat tempur latih, pesawat intai)
106	3130	Pesawat untuk kegiatan khusus
107	3140	Helikopter
108	**3200**	**Kapal dan jasa perbaikannya**
109	3210	Kapal penumpang (*ferry*)
110	3220	Kapal pesiar (*cruise ship*)
111	3230	Kapal barang (*tanker, car carrier ship, container ship, bulk carrier, cargo ships, platform supply vessel*)
112	3240	Kapal untuk kegiatan khusus selain pertambangan (*shipboard fires, diving support vessel, cable ship, dredging, crane vessel, research vessel, harbor tugs, tugboat, heavy lift ship*)
113	3250	Kapal kegiatan pertambangan (*drillingship, floating production, storage and offloading vessel* (FPSO))
114	3260	Tongkang (*barge, hopper barge*)
115	3270	Kapal militer (*warship, submarine, landing craft*)

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
116	3280	Kapal penangkap ikan (*fishing vessel*) dilengkapi dengan pengolah atau tanpa pengolah
117	3290	*Sailing ship* (kano, kayak, dan perahu karet)
118	3219	Perahu penangkap ikan
119	**3300**	**Kereta api dan jasa perbaikannya**
120	3310	Kereta penumpang
121	3320	Kereta barang
122	3330	*Rail bus* dan monorel
123	3340	Kendaraan rel untuk keperluan lainnya
124	**3400**	**Kendaraan bermotor kecuali sepeda motor**
125	3410	Mobil penumpang (sedan, SUV, MPV)
126	3420	Mobil bus (bus besar (36-60), bus sedang (17-35), bus kecil (9-16), *articulated bus*, *double decker bus*)
127	3430	Mobil barang/truk (*pick up*, truk engkel, truk besar, truk tronton, truk gandeng, truk sumbu, truk tempel)
128	3440	Kendaraan khusus di jalan raya (*ambulance* w/wo perlengkapan tindakan rumah sakit, kendaraan pemadam kebakaran)
129	3450	Kendaraan khusus tidak di jalan raya (mobil lapangan golf, mobil di dalam bandara)
130	**3500**	**Kendaraan bermotor roda 2 dan 3**
131	3510	Kendaraan bermotor roda 2
132	3520	Kendaraan bermotor roda 3
133	**3600**	**Alat pengangkutan lainnya**
134	3610	Sepeda
135	3620	Becak
136	3630	Kendaraan perang
137	3640	Alat angkut lainnya
138	**4000**	**Peralatan lainnya**
139	**4100**	**Barang-barang dari kayu, rotan dan bambu**
140	4110	Perabot rumah tangga dan barang dari kayu selain furnitur
141	4120	Furnitur dari kayu termasuk sofa
142	**4200**	**Barang dari keramik, kaca, tanah liat dan batu alam**
143	**4300**	**Peralatan dari logam**
144	4310	Senjata dan amunisi, metalurgi dan jasa pembuatan barang logam
145	4320	Alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kantor dari logam
146	4330	Furnitur dari logam
147	4340	Lemari besi/baja
148	4350	Alat pertukangan dan pertanian
149	4360	Alat rumah tangga dari logam
150	4370	Tangki, drum
151	4380	Barang-barang logam lainnya
152	**4400**	**Barang dari kain dan kulit**

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
		(selimut, seprai, sarung bantal, gorden, karpet, baju adat dan baju perlengkapan perkawinan)
153	**4500**	**Barang cetakan** (buku perpustakaan dan reproduksi)
154	**4600**	**Peralatan laboratorium, instrumen optik, dan alat ukur (tanpa listrik)**
155	4610	Alat ukur dan alat uji (tanpa listrik)
156	4620	Alat fotografi, optik, dan jam (tanpa listrik)
157	**4700**	**Alat musik dan perlatan studio tradisional dan nontradisional (tanpa listrik)**
158	**4800**	**Alat olahraga** (papan selancar, sepatu *ice skating*, perlengkapan gimnastik dan atletik, perlengkapan dan peralatan untuk olahraga di dalam dan luar ruangan, perlengkapan bowling, meja biliar, dll.)
159	**4900**	**Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)**
160	4910	Barang untuk keperluan medis dan bedah
161	4920	Kursi medis yang mempunyai penggerak, tempat tidur bergerak, dan alat untuk memindahkan pasien
162	4930	Pensteril (medis, bedah, dan laboratorium)
163	4940	Alat penguji kecerdasan, alat terapi ozon, dll.
164	**4109**	**Barang dan peralatan lainnya**
165	4101	Barang-barang plastik (termasuk furnitur dari plastik)
166	4102	Alat permainan (perlengkapan untuk taman hiburan)
167	4103	Barang-barang hasil industri pengolahan lainnya
168	**5000**	**Hewan menghasilkan berulang**
169	**5100**	**Ternak besar**
170	5110	Sapi perah
171	5120	Sapi induk
172	5130	Kuda
173	5140	Kerbau
174	5150	Buaya
175	**5200**	**Ternak kecil**
176	5210	Kambing
177	5220	Domba
178	5230	Babi
179	5240	Hewan sebagai alat pertahanan
180	**5300**	**Unggas**
181	5310	Ayam
182	5320	Itik
	5340	Unggas lainnya
183	**5400**	**Ikan**
184	**5500**	**Hewan Lainnya**
185	**6000**	**Tanaman menghasilkan berulang**

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
186	**6100**	**Tanaman buah-buahan**
187	6110	Anggur
188	6120	Apel
189	6130	Alpukat
190	6140	Belimbing
191	6150	Duku/langsat/kokosan
192	6160	Durian
193	6170	Jambu biji
194	6180	Jeruk siam/keprok
195	6190	Jambu air
196	6199	Jeruk besar
197	6111	Mangga
198	6112	Markisa/konyal
199	6113	Manggis
200	6114	Nangka/cempedak
201	6115	Nanas
202	6116	Pepaya
203	6117	Rambutan
204	6118	Sukun
205	6119	Salak
206	6129	Sirsak
207	6121	Sawo
208	6122	Tanaman buah-buahan tahunan lainnya
209	**6200**	**Tanaman sayuran**
210	6210	Petai
211	6220	Jengkol
212	6230	Melinjo
213	6240	Tanaman sayuran tahunan lainnya
214	**6300**	**Tanaman biofarmaka**
215	**6400**	**Tanaman perkebunan**
216	6410	Karet
217	6420	Kelapa
218	6430	Kelapa sawit
219	6440	Kopi
220	6450	The
221	6460	Kakao
222	6470	Cengkeh
223	6480	Jambu mete
224	6490	Lada
225	**6500**	**Tanaman perkebunan tahunan lainnya**
226	6510	Aren
227	6520	Kelapa deres

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
228	6530	Nipah
229	6540	Siwalani
230	6550	Jarak pagar
231	6560	Kapuk
232	6570	Kemiri
233	6580	Kemiri sunan
234	6590	Sagu
235	6519	Asam jawa
236	6511	Cabe jamu
237	6512	Kayu manis
238	6513	Gambir
239	6514	Pala
240	6515	Vanili
241	6516	Pinang
242	6599	Tanaman perkebunan tahunan lainnya
243	**7000**	**Produk kekayaan intelektual**
244	**7100**	**Riset dan pengembangan**
245	**7200**	**Eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian**
246	7210	Eksplorasi/evaluasi migas
247	7220	Eksplorasi/evaluasi nonmigas
248	**7300**	***Software* komputer dan *database***
249	**7400**	**Hiburan, literatur, dan karya artistik asli**
250	7410	Hasil-hasil penerbitan
251	7420	Film dan hasil-hasil perekaman suara
252	7430	Jasa penyiaran dan pemograman
253	7440	Produk percetakan dan reproduksi media rekam
254	**7500**	**Produk kekayaan intelektual lainnya**
255	**8000**	**Biaya alih kepemilikan aset tak diproduksi (*non produced asset*)**
256	**8100**	**Biaya pemindahan kepemilikan tanah**
257	**8200**	**Biaya pemindahan kepemilikan cadangan energi dan mineral**
258	**8300**	***Contract*, *lease* dan lisensi**
259	8310	Izin penggunaan frekuensi radio
260	8320	Izin eksploitasi bahan tambang dan galian
261	8330	Izin penggunaan atas penemuan teknologi
262	8340	*Contract*, *lease* dan lisensi lainnya

4. 3. Definisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai proses penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan aset tetap mencakup:

1. Pembelian, produksi, barter, transfer, sewa beli (*financial lease*) barang modal baru dalam negeri;
2. Pembelian aset tetap baru/bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter aset tetap);
3. Perbaikan besar aset untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai;
4. Pertumbuhan aset yang dibudidaya; dan
5. Biaya alih kepemilikan atas aset nonfinansial yang tak diproduksi, seperti tanah, lisensi, dan sebagainya.

Adapun pengurangan aset tetap mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal bekas pada pihak lain, dan sewa beli (*financial lease*). Pengurangan tidak termasuk kehilangan aset yang disebabkan oleh bencana alam dan kecurian.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER

5

5. 1. Umum

Kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 menggunakan beberapa jenis kuesioner sesuai unit sampel yang ditentukan. Kuesioner yang digunakan dalam pelaksanaan pendataan ini terdiri dari 9 jenis, yaitu:

1. **Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01** untuk pendataan tanaman perkebunan yang menjadi barang modal.
2. **Kuesioner PMTB20-HORTIKULTURA MI-02** untuk pendataan tanaman hortikultura yang menjadi barang modal.
3. **Kuesioner PMTB20-HEWAN MI-03** untuk pendataan hewan yang menjadi barang modal.
4. **Kuesioner PMTB20-EKSPLORASI MI-04** untuk pendataan kegiatan eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang menjadi barang modal.
5. **Kuesioner PMTB20-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A** untuk pendataan kendaraan dan alat berat yang menjadi barang modal.
6. **Kuesioner PMTB20-KAPAL (PERHUBUNGAN) MI-06A** untuk pendataan kapal perhubungan yang menjadi barang modal.
7. **Kuesioner PMTB20-KAPAL (KELAUTAN) MI-06B** untuk pendataan kapal kelautan yang menjadi barang modal.
8. **Kuesioner PMTB20-APBD MI-07B** untuk pendataan belanja APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pengadaan barang modal.
9. **Kuesioner PMTB20-IMB MI-09** untuk pendataan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

5. 2. Tata Cara Pengisian Kuesioner

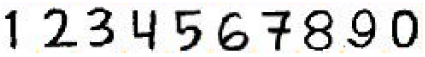
Tata cara pengisian kuesioner Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 adalah sebagai berikut:

1. Semua pengisian kuesioner harus menggunakan pensil hitam.

2. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf balok serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
3. Contoh penulisan huruf:



4. Contoh penulisan angka:



5. Jika rincian berisi nilai nol (0), maka dituliskan angka 0, jangan diberikan tanda (-) atau dikosongkan.
6. Pegang teguh konsep dan definisi yang telah ditetapkan.
7. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan/rincian/kolom.

5. 3. Etika Berwawancara Petugas Pencacah

Dalam melakukan wawancara dengan responden, ada beberapa etika yang harus dipedomani oleh pencacah, yaitu:

1. Berpakaian yang rapi, pantas, sopan, dan memakai sepatu pada saat melakukan kunjungan ke responden.
2. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga pencacah dapat diterima oleh responden.
3. Awali wawancara dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dengan menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal petugas.
4. Lakukan wawancara dalam bahasa daerah bila responden lebih menyukainya agar responden tidak merasa segan untuk memberikan jawaban yang tepat dan benar.
5. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan maksud dan tujuan, serta pentingnya pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 dan yakinkan responden bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan sesuai Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
6. Gunakan kecakapan, kesabaran, keramahan selama berwawancara bila ditemui sikap dan tingkah laku responden yang ragu-ragu, tidak tegas, atau curiga.
7. Ucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara dan beritahu tentang kemungkinan adanya kunjungan ulang apabila masih ada keterangan yang diperlukan.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-PERKEBUNAN MI-01

5.1

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1) : Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi instansi yang dicacah. Kode provinsi diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2019.

Rincian (2) : Kabupaten/Kota

- Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi instansi yang dicacah. Kode kabupaten/kota diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2019.
- **Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.**

Rincian (3) : Nomor Urut Instansi

Isikan nomor urut instansi yang menyediakan data tanaman perkebunan. Nomor urut instansi harus unik pada level kabupaten/kota dan maksimal 3 digit.

Rincian (4) : Nama Instansi

Isikan nama instansi yang dicacah. Instansi yang dicacah dengan menggunakan kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN ialah OPD/dinas yang menangani urusan perkebunan.

Rincian (5) : Alamat Instansi

Isikan alamat lengkap instansi yang dicacah, mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas areal tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang belum menghasilkan (belum produktif) menurut jenisnya beserta biaya perawatannya selama tahun 2019 dan 2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1) : Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang dicakup pada kuesioner ini adalah tanaman perkebunan menghasilkan berulang (tahunan) baik yang diusahakan oleh rakyat (rumah tangga) maupun perusahaan perkebunan (negara dan swasta).

Tanaman dengan Produk Berulang adalah tanaman yang menghasilkan produk lebih dari satu kali, tidak ditebang sekali panen, dan berusia lebih dari satu tahun.

Komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang:

- karet
- kelapa
- kelapa sawit
- kopi
- the
- kakao
- cengkeh
- jambu mete
- lada
- aren/enau
- kelapa deres
- nipah
- asam jawa
- jarak pagar/biji jarak
- kina
- gambir
- gebang
- kapuk/kapok
- kayu manis/cassiavera
- kemiri
- vanilla/panili
- pala
- pinang/jambe
- sereh wangi
- kenari
- lontar/siwalan
- kemenyan
- sagu
- kenanga
- wijen
- dll.

Isikan semua komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang diusahakan selama tahun 2019 dan 2018. Komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang belum tercantum pada Blok IIA Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 29 dan seterusnya.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-01 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk tanaman perkebunan harus diantara berikut:

Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi
6410	Karet	6513	Gambir
6420	Kelapa	6514	Pala
6430	Kelapa sawit	6515	Vanili
6440	Kopi	6516	Pinang
6450	Teh	6519	Asam jawa
6460	Kakao	6520	Kelapa deres
6470	Cengkeh	6530	Nipah
6480	Jambu mete	6540	Siwalani
6490	Lada	6550	Jarak pagar
6500	Tanaman perkebunan tahunan lainnya	6560	Kapuk
6510	Aren	6570	Kemiri
6511	Cabe jamu	6580	Kemiri sunan
6512	Kayu manis	6599	Tanaman perkebunan tahunan lainnya

Kolom (2) dan Kolom (3) : Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)

Tanaman perkebunan menghasilkan berulang menurut potensi hasil dapat dibedakan menjadi:

a. **Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)** adalah tanaman yang belum dapat memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi).

b. **Tanaman Menghasilkan (TM)** adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Termasuk juga tanaman yang tidak dipanen (karena memang tidak berbuah atau sebab lain) tetapi sebelumnya sudah pernah memberikan hasil/buah.

c. **Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM)** adalah tanaman yang tidak dapat memberikan hasil karena rusak fisik yang disebabkan hama/penyakit atau bencana alam, termasuk juga tanaman yang sudah tua, rusak, mandul, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi.

- Isikan luas lahan (total perkebunan rakyat dan perkebunan besar) menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan (TBM) dalam satuan hektar, untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (2) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (3).
- **Jika data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di Kolom (3), yaitu usia > 1 tahun.**

Kolom (4) dan Kolom (5) : Biaya Perawatan per Ha/Tahun

- Biaya perawatan yang dicakup ialah biaya perawatan untuk tanaman belum menghasilkan per Ha/tahun, yakni meliputi biaya untuk:
  - pembelian bibit (jika dibeli pada periode pencacahan)
  - tanaman pelindung
  - pupuk, zat stimulan/zat pengatur tumbuh, pestisida
  - sewa alat/sarana usaha, jasa pertanian, bahan bakar minyak (BBM)/transportasi
  - upah dan gaji tenaga kerja, pajak tak langsung (PBB, dll.)
  - penyusutan barang modal, pengairan, lainnya (wadah, dll)
- Pengisian nilai biaya perawatan memiliki pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis tanaman. Biaya perawatan didasarkan pada luas terbesar jenis usaha perkebunan di wilayah tersebut.

  Misalnya: Di Kabupaten A terdapat perkebunan karet dan teh. Jika sebagian besar luas lahan perkebunan karet dimiliki oleh perkebunan swasta, biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan swasta. Berbeda dengan perkebunan teh yang sebagian besar dimiliki

oleh perkebunan rakyat, biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan rakyat.

- Isikan biaya perawatan menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan per Ha/tahun untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (4) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (5).
- **Jika data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data biaya perawatan tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di Kolom (5), yaitu usia > 1 tahun.**
- Jika data biaya perawatan tidak tersedia di OPD/dinas, pengawas melakukan imputasi dengan pilihan metode sebagai berikut:
  - menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013);
  - menggunakan data hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT);
  - menggunakan data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.

  Metode imputasi yang digunakan dicatat di Blok III. Catatan.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi, serta cap instansi.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pencacahan dan pengawasan kuesioner. Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-HORTIKULTURA MI-02

5.2

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tanaman hortikultura menghasilkan berulang yang belum menghasilkan (belum produktif) menurut jenisnya beserta biaya perawatannya selama tahun 2019 dan 2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang dicakup pada kuesioner ini adalah tanaman hortikultura menghasilkan berulang (tahunan) baik yang diusahakan oleh rakyat (rumah tangga) maupun perusahaan (negara dan swasta).

Tanaman hortikultura menghasilkan berulang ialah tanaman hortikultura yang menghasilkan produk lebih dari satu kali, tidak ditebang sekali panen, dan berusia lebih dari satu tahun.

Komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang:

- anggur
- apel
- alpukat
- belimbing
- duku/langsat/kokosan
- jengkol
- belimbing wuluh
- melinjo
- mangga
- salak
- durian
- jambu air
- jambu biji
- jeruk keprok/siam
- Petai
- kapulaga
- mengkudu/pace
- kayu putih
- dll.

Isikan semua komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang yang diusahakan selama tahun 2019 dan 2018. Komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang yang belum tercantum pada Blok IIA Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 19 dan seterusnya.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-02 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk tanaman hortikultura harus diantara berikut:

Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi
6110	Anggur	6130	Alpukat
6111	Mangga	6140	Belimbing
6112	Markisa/konyal	6150	Duku/langsat/kokosan
6113	Manggis	6160	Durian
6114	Nangka/cempedak	6170	Jambu biji
6116	Pepaya	6180	Jeruk siam/keprok
6117	Rambutan	6190	Jambu air
6118	Sukun	6199	Jeruk besar
6119	Salak	6210	Petai
6120	Apel	6220	Jengkol
6121	Sawo	6230	Melinjo
6122	Tanaman buah-buahan tahunan lainnya	6240	Tanaman sayuran tahunan lainnya
6129	Sirsak	6300	Tanaman biofarmaka

Kolom (2): Satuan

Isikan satuan yang belum tercetak pada Kolom (2) menurut jenis komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang, seperti: **pohon, rumpun, m^2, Ha, dan sejenisnya**.

Kolom (3) dan Kolom (4): Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan

Tanaman hortikultura menghasilkan berulang menurut potensi hasil dapat dibedakan menjadi:

- **Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)** adalah tanaman yang belum dapat memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi).
- **Tanaman Menghasilkan (TM)** adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Termasuk juga tanaman yang tidak dipanen (karena memang tidak berbuah atau sebab lain) tetapi sebelumnya sudah pernah memberikan hasil/buah.
- **Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM)** adalah tanaman yang tidak dapat memberikan hasil karena rusak fisik yang disebabkan hama/penyakit atau bencana alam,

termasuk juga tanaman yang sudah tua, rusak, mandul, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi.

- Isikan jumlah tanaman menurut jenis komoditas tanaman hortikultura belum menghasilkan (TBM) sesuai dengan satuan yang terdapat pada Kolom (2), untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (3) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (4).
- **Jika data jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, maka data jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat pada Kolom (4).**

Kolom (5) dan Kolom (6): Biaya Perawatan per Satuan/Tahun

- Biaya perawatan yang dicakup ialah biaya perawatan untuk tanaman belum menghasilkan per satuan/tahun, yakni meliputi biaya untuk:
  - pembelian bibit (jika dibeli pada periode pencacahan);
  - jaring pelindung, pupuk, zat stimulan/zat pengatur tumbuh;
  - pestisida, sewa alat/sarana usaha;
  - jasa pertanian, bahan bakar minyak (BBM)/transportasi;
  - upah dan gaji tenaga kerja, pajak tak langsung (PBB, dll.);
  - penyusutan barang modal;
  - pengairan, wadah, dan lainnya.
- Isikan biaya perawatan menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan per satuan/tahun untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (5) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (6).
- **Jika data jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data biaya perawatan tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di Kolom (6).**
- Jika data biaya perawatan tidak tersedia di OPD/dinas, pengawas melakukan imputasi dengan pilihan metode sebagai berikut:
  - menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013);
  - menggunakan data hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT);
  - menggunakan data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.

BLOK III-BLOK V. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-HEWAN MI-03

5.3

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah hewan menghasilkan berulang yang belum menghasilkan (belum produktif) menurut jenisnya beserta biaya perawatannya selama tahun 2019 dan 2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1) : Jenis Hewan

Jenis hewan yang dicakup pada kuesioner ini adalah hewan menghasilkan berulang (termasuk indukan) baik yang diusahakan oleh rumah tangga maupun perusahaan peternakan/perikanan.

Hewan Menghasilkan Berulang adalah hewan yang menghasilkan produk lebih dari satu kali dan berusia lebih dari satu tahun. Contoh: ternak yang menghasilkan susu, domba penghasil wol, hewan untuk transportasi (kuda), ikan indukan, dll.

Hewan induk adalah ternak/unggas/ikan/hewan lainnya pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan bibit/benih.

Komoditas hewan menghasilkan berulang antara lain:

- Sapi induk
- Sapi perah
- Kerbau induk/bajak
- Kuda induk/tunggang
- Kambing perah/induk
- Domba induk/wol
- Babi induk
- Ayam induk/petelur
- Itik induk/petelur
- Buaya induk
- Itik manila induk
- Kelinci induk
- Merpati induk
- Burung puyuh
- Kuda delman
- Arwana induk

Isikan semua komoditas hewan menghasilkan berulang yang diusahakan selama tahun 2019 dan 2018. Komoditas hewan menghasilkan berulang yang belum tercantum pada Blok IIA Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 17 dan seterusnya, seperti: semua komoditas ikan induk (baik budidaya tambak, budidaya pembenihan, budidaya air tawar, dan budidaya laut), dan sebagainya.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-03 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk hewan harus diantara berikut:

Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi
5110	Sapi perah	5230	Babi
5120	Sapi induk	5240	Hewan sebagai alat pertahanan
5130	Kuda	5310	Ayam
5140	Kerbau	5320	Itik
5150	Buaya	5340	Unggas lainnya
5210	Kambing	5400	Ikan
5220	Domba	5500	Hewan Lainnya

Kolom (2) : Satuan

Isikan satuan yang belum tercetak pada Kolom (2) menurut jenis komoditas hewan menghasilkan berulang, seperti: ekor, ratus ekor, ribu ekor, dan sebagainya.

Kolom (3) dan Kolom (4) : Jumlah Hewan Belum Menghasilkan

Hewan menghasilkan berulang menurut potensi hasil dapat dibedakan menjadi:

- **Hewan Belum Menghasilkan** adalah hewan yang belum dapat memberikan hasil karena hewan tersebut masih muda (belum pernah berproduksi/belum cukup umur untuk berproduksi).
- **Hewan Menghasilkan** adalah hewan yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan.
- **Hewan Apkir** adalah hewan yang tidak dapat memberikan hasil karena sudah tua, mandul, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi.

- Isikan jumlah hewan belum menghasilkan sesuai dengan satuan yang terdapat pada Kolom (2), untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (3) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (4).

- **Jika data jumlah hewan belum menghasilkan tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, maka data jumlah hewan belum menghasilkan dicatat di Kolom (4), yaitu usia > 1 tahun.**
- Jika data jumlah hewan belum menghasilkan menurut jenisnya seperti pada Kolom (1) tidak tersedia, sementara OPD/dinas memiliki data jumlah populasi hewan/ternak, maka untuk memperoleh hewan/ternak yang menjadi PMTB dapat menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013/Survei Perusahaan Peternakan/Survei Perusahaan Perikanan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota sebagai rasio.
  - Ternak

    Perkiraan Ternak yang Menjadi PMTB berdasarkan Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan (ST2013-STU)

Jenis Ternak (kuesioner)	Jenis Ternak (dinas)	Rasio Ternak yang Dikuasai Rumah Tangga Usaha Peternakan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur*)						Total Populasi Ternak**) (ekor)	Rasio Ternak yang Menjadi PMTB	Perkiraan Ternak yang Menjadi PMTB (ekor)
		Jantan			Betina					
		Anak	Muda	Dewasa	Anak	Muda	Dewasa			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sapi induk	Sapi potong	0,11	0,12	0,09	0,11	0,12	0,46	**14.726.875**	0,25	**3.695.120**
Sapi perah	Sapi perah	0,07	0,04	0,02	0,11	0,09	0,67	**502.516**	0,20	**101.357**
Kerbau induk	Kerbau	0,10	0,09	0,12	0,10	0,10	0,49	**1.335.147**	0,20	**261.155**
Kambing induk	Kambing	0,13	0,12	0,12	0,14	0,14	0,35	**18.639.533**	0,28	**5.142.647**
Domba induk	Domba	0,12	0,13	0,14	0,13	0,14	0,34	**16.091.838**	0,26	**4.235.372**
Babi induk	Babi	0,20	0,16	0,13	0,18	0,13	0,20	**7.694.130**	0,31	**2.422.112**

Sumber: *) BPS

**) Dirjend Peternakan, Kementan

Formula:

- ✓ Sapi potong → Kolom (10) = {0,1 x [Kolom (3) + Kolom (4)] } + Kolom (6) + Kolom (7)
- ✓ Selain sapi potong → Kolom (10) = Kolom (6) + Kolom (7)
- ✓ Kolom (12) = Kolom (10) x Kolom (11)

  - Unggas

    Perkiraan Unggas yang Menjadi PMTB berdasarkan Hasil Survei Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan Unggas, 2017

Jenis Ternak (kuesioner)	Jenis Ternak (dinas)	Populasi Unggas Hasil Survei (000 ekor)			Total Populasi Unggas Hasil Survei (000 ekor)	Rasio Ternak yang Menjadi PMTB	Total Populasi Unggas (000 ekor)	Perkiraan Unggas yang Menjadi PMTB (000 ekor)
		Belum Berproduksi	Sudah Berproduksi	Tidak Berproduksi Lagi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
Ayam induk/petelur	Ayam petelur	1.605,55	7.307,45	666,77	9.579,76	0,17	176.936,928	30.079,278

Formula:

- ✓ Kolom (10) = $\frac{\text{Kolom (3)}}{\text{Kolom (9)}}$
- ✓ Kolom (12) = Kolom (10) x Kolom (11)

Kolom (5) dan Kolom (6) : Biaya Perawatan per Satuan/Tahun

- Biaya perawatan yang dicakup ialah biaya perawatan untuk hewan belum menghasilkan per satuan/tahun, yakni meliputi biaya untuk:
  - pembelian bibit/benih (jika dibeli pada periode pencacahan);
  - pembelian telur (khusus ikan, jika dibeli pada periode pencacahan);
  - pakan, pupuk dan obat-obatan (khusus ikan);
  - bahan bakar dan pelumas, listrik dan air;
  - pemeliharaan kesehatan (vitamin, obat, vaksin, dll);
  - sewa alat/sarana usaha (bangunan, kandang, mesin, dan alat);
  - perbaikan kecil barang modal;
  - jasa peternakan/jasa perikanan;
  - bahan bakar minyak (BBM)/transportasi;
  - upah dan gaji tenaga kerja;
  - pajak tak langsung (PBB, dll.); dan
  - penyusutan barang modal, lainnya (wadah, dll.).
- Isikan biaya perawatan setiap komoditas hewan belum menghasilkan per satuan/tahun untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (5) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (6).
- **Jika data jumlah hewan belum menghasilkan tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, maka data biaya perawatan hewan belum menghasilkan dicatat di Kolom (6), yaitu usia > 1 tahun.**
- Jika data biaya perawatan tidak tersedia di OPD/dinas, pengawas melakukan imputasi dengan pilihan metode sebagai berikut:
  - menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013);
  - menggunakan data hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Pertanian (SOUT);
  - menggunakan data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2018.

  Metode imputasi yang digunakan dicatat di Blok III. Catatan.

BLOK III-BLOK V. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-EKSPLORASI MI-04

5.4

KONSEP DEFINISI

Pada bagian ini diuraikan beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 untuk **Kuesioner PMTB20-EKSPLORASI MI-04**. Adapun beberapa konsep dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Usaha pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
2. **Penyelidikan umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
3. **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
4. **Studi kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
5. **Eksploitasi** adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara.
6. **Evaluasi** adalah kegiatan yang bertujuan untuk meneliti kembali apakah masih terdapat cadangan minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara setelah dilakukan eksploitasi di suatu wilayah kerja.
7. **Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

9. **IUP Operasi Produksi/Penggalian/Eksploitasi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi/penggalian/eksploitasi.
10. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan.
11. **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
12. **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
13. **PMTB jenis eksplorasi dan evaluasi bahan tambang dan galian** dihitung dengan menjumlahkan biaya-biaya dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi serta biaya izin penggalian/eksploitasi/operasi produksi bahan tambang dan galian, baik yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan maupun usaha pertambangan rakyat di suatu wilayah pada periode tertentu.

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN EKSPLORASI/EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas lahan dan banyaknya kegiatan eksplorasi dan evaluasi bahan tambang dan galian, serta besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut pada tahun 2019 dan 2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Bahan Tambang dan Galian

Isikan semua komoditas bahan tambang dan galian pada kegiatan eksplorasi/evaluasi (baik berhasil maupun gagal) dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2018. Komoditas bahan tambang dan galian yang belum tercantum pada Blok II Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 11 dan seterusnya, seperti **kalkopirit, digenit, bornit, kuprit, kovelit, kobalt, saprolit, limonit, pentlandit, garnerit, serpentinit, karolit, gibsit, diaspor, buhmit, lamela, besi, hematit, magnetit, gutit, mangan, timbal, seng, galena, spalerit, smitsonit, hemimorfit, kasiterit, pirolusit, psilomelan, braunit, manganit, kromium, zirkonium, antimon, stibnit, dll.**

Kolom (2): Luas Lahan Eksplorasi/Evaluasi (Ha)

- Luas lahan eksplorasi/evaluasi adalah luas area eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian.
- Isikan besarnya luas lahan (baik berhasil maupun gagal) menurut jenis bahan tambang dan galian pada kegiatan eksplorasi/evaluasi yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2018 dalam satuan hektar (Ha).
- **Konversi 1 Ha = 10.000 m^2**.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-04 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk eksplorasi harus diantara berikut:

Kode PMTB	Deskripsi
7210	Eksplorasi/evaluasi migas
7220	Eksplorasi/evaluasi nonmigas

Kolom (3): Jumlah Proyek

- Jumlah proyek adalah banyaknya kegiatan eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang dilakukan oleh usaha/perusahaan pertambangan/penggalian dalam satu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) pada tahun 2019 dan 2018.
- Isikan jumlah proyek eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian pada tahun 2019 dan 2018 (baik berhasil maupun gagal) menurut jenisnya yang terdapat pada Kolom (1).
- Jika proyek eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian dilaksanakan lebih dari 1 tahun, maka jumlah proyek tetap dihitung sesuai dengan tahun pelaksanaan proyek.

Misalnya, PT. Budi Resources melaksanakan proyek eksplorasi tambang minyak bumi dengan total luas sebanyak 500 Ha di Kabupaten D. Proyek ini dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2018 (300 Ha) dan tahun 2019 (200 ha). Selama tahun 2018 s.d. 2019 di kabupaten D hanya terdapat proyek eksplorasi ini, maka pengisiannya ialah:

- Blok IIA Rincian (2) Kolom (2) = 200 Ha
- Blok IIA Rincian (2) Kolom (3) = 1 proyek
- Blok IIB Rincian (2) Kolom (2) = 300 Ha
- Blok IIB Rincian (2) Kolom (3) = 1 proyek

Kolom (4): Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan (Ribu Rupiah)

- Biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan eksplorasi/evaluasi minyak, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan jasa eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian.
- Biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri terdiri dari:
  - Upah/gaji untuk pekerja eksplorasi dan evaluasi bahan tambang dan galian;
  - Biaya pada tahap eksplorasi pendahuluan, meliputi: biaya pralisensi, biaya lisensi dan akuisisi, biaya penilaian (appraisal), biaya survei udara, dll., termasuk biaya perizinan;
  - Biaya pada tahap eksplorasi detail, meliputi: biaya uji pengeboran aktual, biaya pengeboran, biaya transportasi, biaya survei lainnya, dll.; dan
  - Lainnya, meliputi biaya penyusutan barang modal yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, dll.
- Biaya eksplorasi/evaluasi mineral oleh pihak lain adalah biaya yang dibayarkan suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang melakukan kegiatan eksplorasi/evaluasi untuk perusahaan tersebut.
- Isikan besarnya biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian pada tahun 2018 dan 2019 (baik berhasil maupun gagal) menurut jenisnya.
- Jika data biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian tidak tersedia di OPD/dinas, informasi tersebut dapat diperoleh dari sumber lain (hasil sensus/survei, perusahaan, dll.). Keterangan narasumber yang menjadi sumber informasi ditulis di Blok IV. Catatan.

BLOK III. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah izin dan luas lahan pertambangan/penggalian bahan tambang dan galian serta besarnya pendapatan yang diterima dinas atas pemberian izin tersebut.

Kolom (1): Jenis Bahan Tambang dan Galian

Isikan semua komoditas bahan tambang dan galian pada kegiatan eksplorasi/evaluasi (baik berhasil maupun gagal) dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2018. Komoditas bahan tambang dan galian yang belum tercantum pada Blok II Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 11 dan seterusnya, seperti **kalkopirit, digenit, bornit, kuprit, kovelit, kobalt, saprolit, limonit, pentlandit, garnerit, serpentinit, karolit, gibsit, diaspor, buhmit, lamela, besi, hematit, magnetit, gutit, mangan, timbal, seng, galena, spalerit, smitsonit, hemimorfit, kasiterit, pirolusit, psilomelan, braunit, manganit, kromium, zirkonium, antimon, stibnit, dll.**

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-04 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk eksplorasi seperti yang tercantum pada Blok II

Kolom (2): Luas Lahan Pertambangan/Penggalian (Ha)

- Isikan besarnya luas lahan menurut jenis bahan tambang dan galian yang izinnya diterbitkan dinas pada tahun 2019 dan 2018 dalam satuan hektar (Ha).
- **Konversi 1 Ha = 10.000 m^2**.

Kolom (3): Jumlah Proyek yang Izinnya Diterbitkan

- Isikan jumlah proyek yang izin pertambangan/penggalian bahan tambang dan galiannya diterbitkan oleh dinas pada tahun 2019 dan 2018 menurut jenisnya.

Kolom (4): Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Ribu Rupiah)

- Biaya yang diterima dinas merupakan pendapatan yang diterima dinas dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh izin pertambangan/penggalian bahan tambang dan galian pada periode tertentu.

Isikan jumlah biaya yang diterima dinas sehubungan dengan izin pertambangan/penggalian bahan tambang dan galian pada tahun 2019 dan 2018 menurut jenisnya.

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A

5.5

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

Blok ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah kendaraan bermotor dan alat berat baru serta besarnya BBN-KB I yang diterima SAMSAT menurut jenis kendaraan dan alat berat tahun 2019 dan 2018.

Kolom (1): Rincian Jenis Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB)

Isikan semua jenis kendaraan bermotor dan alat berat baru. Jika data jenis kendaraan dan alat berat berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kendaraan bermotor dan alat berat sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Jenis kendaraan bermotor dan alat berat antara lain:

- bus	- ambulance	- mikrolet	- concrete dump
- minibus	- station wagon	- sedan	- jeep
- microbus	- mobil pemadam	- dump truck	- double cabin
- truck	- sepeda motor	- crane	- alat berat
- pick-up	- kendaraan roda 3	- truck mixer	- dll.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-05A terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk kendaraan harus diantara berikut:

Kode PMTB	Deskripsi
3400	Kendaraan bermotor kecuali sepeda motor
3410	Mobil penumpang (sedan, SUV, MPV)
3420	Mobil bus (bus besar (36-60), bus sedang (17-35), bus kecil (9-16), articulated bus, double decker bus)
3430	Mobil barang/truk (pick up, truk engkel, truk besar, truk tronton, truk gandeng, truk sumbu, truk tempel)
3440	Kendaraan khusus di jalan raya (ambulance w/wo perlengkapan tindakan rumah sakit, kendaraan pemadam kebakaran)
3450	Kendaraan khusus tidak di jalan raya (mobil lapangan golf, mobil di dalam bandara)
3500	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3
3510	Kendaraan bermotor roda 2
3520	Kendaraan bermotor roda 3

Kolom (2) s.d. (3) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat baru dengan warna dasar pelat nomor hitam

Kolom (2): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) dengan warna dasar pelat nomor hitam yang membayar BBN-KB I selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (3): Pendapatan BBN-KB I (Ribu Rupiah)

- BBN-KB I adalah bea balik nama atas penyerahan pertama atau penyerahan kendaraan dari pihak dealer kepada pihak konsumen.
- Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB I) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor hitam selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (4) s.d. (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat baru dengan warna dasar pelat nomor kuning

Kolom (4): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) baru dengan warna dasar pelat nomor kuning yang membayar BBN-KB I selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (5): Pendapatan BBN-KB I (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB I) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor kuning selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (6) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat baru dengan warna dasar pelat nomor merah

Kolom (6): Jumlah KB & AB (unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) baru dengan warna dasar pelat nomor merah yang membayar BBN-KB I selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (7): Pendapatan BBN-KB I (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB I) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor merah selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (8) s.d. (10) : Persentase BBN-KB I terhadap Harga Kendaraan dan Alat Berat per Unit (%)

- Persentase besaran BBN-KB I terhadap harga per unit kendaraan dan alat berat ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atau peraturan lainnya.
- Isikan besarnya persentase besaran BBN-KB I per unit kendaraan dan alat berat terhadap harga kendaraan dan alat berat menurut warna dasar pelat nomor.

BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

Blok ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah kendaraan bermotor dan alat berat bekas beserta besarnya BBN-KB II yang diterima SAMSAT menurut jenis kendaraan dan alat berat tahun 2019 dan 2018.

Kolom (1): Rincian Jenis Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB)

Isikan semua jenis kendaraan bermotor dan alat berat bekas karena mutasi atau balik nama, bukan dari pembelian kendaraan/alat berat baru. Jika data jenis kendaraan dan alat berat berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kendaraan bermotor dan alat berat sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Jenis kendaraan bermotor dan alat berat, antara lain:

- bus	- ambulance	- mikrolet	- concrete dump
- minibus	- station wagon	- sedan	- jeep
- microbus	- mobil pemadam	- dump truck	- double cabin
- truck	- sepeda motor	- crane	- alat berat
- pick-up	- kendaraan roda 3	- truck mixer	- dll.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-05A terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk kendaraan seperti yang tercantum pada blok II.

Kolom (2) s.d. (3) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat bekas dengan warna dasar pelat nomor hitam

Kolom (2): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) bekas dengan warna dasar pelat nomor hitam yang membayar BBN-KB II selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (3): Pendapatan BBN-KB II (Ribu Rupiah)

- BBN-KB II adalah bea balik nama atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua dan seterusnya dari dasar jual beli dan hibah kendaraan bermotor.
- Isikan jumlah biaya BBN-KB II yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB II) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor hitam selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (4) s.d. (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat bekas dengan warna dasar pelat nomor kuning

Kolom (4): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) dengan warna dasar pelat nomor kuning yang membayar BBN-KB II selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (5): Pendapatan BBN-KB II (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB II yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor kuning selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (6) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat bekas dengan warna dasar pelat nomor merah

Kolom (6): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) dengan warna dasar pelat nomor merah yang membayar BBN-KB II selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (7): Pendapatan BBN-KB II (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB II yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB II) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor merah selama tahun 2019 dan 2018.

Kolom (8) s.d. (10) : Persentase BBN-KB II terhadap Harga Kendaraan dan Alat Berat per Unit (%)

- Persentase besaran BBN-KB II terhadap harga per unit kendaraan dan alat berat ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atau peraturan lainnya.
- Isikan besarnya persentase besaran BBN-KB II per unit kendaraan dan alat berat terhadap harga kendaraan dan alat berat menurut warna dasar pelat nomor.

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-KAPAL MI-06A & MI-06B

5.6

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan penambahan kapal menurut fungsi, harga kapal per unit, serta biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal yang digunakan untuk usaha di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) pada tahun 2019 dan 2018.

Kolom (1): Jenis Kapal

Isikan semua jenis kapal yang menjadi barang modal (kapal usaha atau kapal yang dimiliki perusahaan dan instansi di suatu wilayah. Jika data jenis kapal berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kapal sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia mulai baris ke 9 dan seterusnya.

Jenis-jenis kapal, antara lain:

1. ***Barge*** adalah perahu datar yang dibangun terutama untuk transportasi sungai dan kanal barang berat.
2. ***Diving Support Vessel*** adalah kapal yang digunakan sebagai dasar mengambang untuk proyek-proyek menyelam profesional.
3. ***Drillship*** adalah kapal maritim yang telah dilengkapi dengan alat pengeboran.
4. ***Floating Production Storage and Offloading Vessel* (*FPSO*)** adalah sebuah jenis sistem tangki mengambang yang digunakan oleh industri minyak lepas pantai dan gas yang dirancang untuk mengambil semua minyak atau gas yang dihasilkan dari platform terdekat atau *template*, memproses dan menyimpannya sampai minyak atau gas dapat diturunkan ke kapal tanker atau diangkut melalui pipa.
5. ***Horpe Barge*** adalah jenis kapal non-mekanik atau kapal yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya yang dirancang untuk membawa bahan-bahan, seperti batu, pasir, tanah dan sampah untuk dibuang ke laut, sungai atau untuk reklamasi tanah.

6. **Kapal Angkat Berat (*Heavy Lift Ship*)** adalah kapal yang dirancang untuk memindahkan beban yang tidak dapat ditangani oleh kapal-kapal biasanya.
7. **Kapal Berlayar (*Sailing Ship*)** adalah kapal bertenaga angin besar.
8. **Kapal Derek (*Crane Vessel*)** adalah kapal yang khusus untuk mengangkat beban berat.
9. **Kapal Kabel (*Cable Ship*)** adalah kapal laut yang dirancang dan digunakan untuk memasang kabel bawah air untuk telekomunikasi, listrik, dan semacamnya.
10. **Kapal Kargo (*Container Ship*)** adalah kapal yang membawa semua beban di dalam truk ukuran kontainer intermodal dengan sebuah teknik yang disebut *containerization*.
11. **Kapal Kargo/Kapal Barang (*Cargo Ships*)** adalah setiap jenis kapal atau kapal yang membawa kargo, barang, dan bahan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
12. **Kapal Pemadam Kebakaran (*Shipboard Fires/Fireboats*)** adalah perahu khusus, sering menyerupai kapal tunda, dilengkapi dengan pompa dan nosel yang dirancang untuk memerangi kebakaran pantai dan kebakaran kapal.
13. **Kapal Pembawa Mobil (*Car Carrier Ship*)** adalah kapal yang dirancang untuk membawa kargo roda seperti mobil, truk, *semi-trailer truck*, *trailer*, dll.
14. **Kapal Penangkap Ikan (*Fishing Vessel*)**
15. **Kapal Penelitian (*Research Vessel, RV atau R/V*)** adalah kapal yang dirancang dan dilengkapi untuk melakukan penelitian di laut.
16. **Kapal Pengerukan (*Dredging*)** adalah kapal yang dirancang dan digunakan dalam kegiatan penggalian dan biasanya beroperasi di sebagian bawah air laut atau laut dangkal.
17. **Kapal Penumpang (*Ferry*)** adalah bentuk transportasi, yakni perahu atau kapal yang digunakan untuk membawa penumpang dan kendaraan mereka di badan air.
18. **Kapal Perang (*Warship*)** adalah kapal yang dibangun dan terutama ditujukan untuk pertempuran.
19. **Kapal Pesiar (*Cruise Ship*)** adalah kapal penumpang yang digunakan untuk pelayanan kesenangan.
20. **Kapal Selam (*Submarine*)** adalah kapal yang mampu beroperasi independen di bawah permukaan air.
21. **Kapal Tunda (*Tugboat*)** adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan.
22. **Kargo Curah/Bulker (*Bulk Carrier*)** adalah kapal dagang yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo curah *unpacked*, seperti biji-bijian, batu bara, bijih, dan semen.
23. ***Landing Craft*** adalah kapal pendaratan amfibi untuk tangki di *beachheads*.
24. **Pelabuhan Kapal Tunda (*Harbor Tugs*)** adalah kapal yang digunakan di pelabuhan untuk membantu *docking* dan keberangkatan kapal.
25. ***Platform Supply Vessel*** adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok *platform* minyak lepas pantai.
26. ***Tanker*** adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar.
27. **Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan** adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-06A dan MI-06B terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk Kapal (perhubungan) harus diantara berikut:

Kode PMTB	Deskripsi
3210	Kapal penumpang (ferry)
3219	Perahu penangkap ikan
3220	Kapal pesiar (cruise ship)
3230	Kapal barang (tanker, car carrier ship, container ship, bulk carrier, cargo ships, platform supply vessel)
3240	Kapal untuk kegiatan khusus selain pertambangan (shipboard fires, diving support vessel, cable ship, dredging, crane vessel, research vessel, harbor tugs, tugboat, heavy lift ship)
3250	Kapal kegiatan pertambangan (drillingship, floating production, storage and offloading vessel (FPSO))
3260	Tongkang (barge, hopper barge)
3270	Kapal militer (warship, submarine, landing craft)
3280	Kapal penangkap ikan (fishing vessel) dilengkapi dengan pengolah atau tanpa pengolah
3290	Sailing ship (kano, kayak, dan perahu karet)

Kolom (2): Jumlah Kapal (unit)

Isikan jumlah kapal yang menjadi barang modal pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 menurut jenisnya dalam satuan unit. Jumlah kapal yang dicatat adalah kapal yang digunakan untuk usaha, baik yang dimiliki perusahaan dan usaha rumah tangga.

Kolom (3): Penambahan Kapal (unit)

Isikan penambahan kapal yang menjadi barang modal selama tahun 2019 dan 2018 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (4): Harga Kapal/Unit (ribu rupiah)

Isikan rata-rata harga kapal per unit pada tahun 2019 dan 2018 menurut jenisnya. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Kolom (5): Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (ribu rupiah)

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal yang masa berlakunya lebih dari satu tahun dan dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait pada tahun 2019 dan 2018.

BLOK III. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan penambahan kapal menurut ukuran, harga kapal per unit, serta biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal pada tahun 2019 dan 2018 yang menjadi barang modal di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Kapal

Pada kolom ini kapal dibedakan menurut dua jenis, yaitu perahu tanpa motor dan perahu/kapal motor.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-06A terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk Kapal (perhubungan) seperti yang tercantum pada Blok II

Kolom (2): Jumlah Kapal (unit)

Isikan jumlah kapal yang menjadi barang modal pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 menurut jenisnya dalam satuan unit. Jumlah kapal yang dicatat adalah kapal yang digunakan untuk usaha, baik yang dimiliki perusahaan dan usaha rumah tangga.

Kolom (3): Penambahan Kapal (unit)

Isikan penambahan kapal yang menjadi barang modal selama tahun 2019 dan 2018 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (4): Harga Kapal/Unit (ribu rupiah)

Isikan rata-rata harga kapal per unit pada tahun 2019 dan 2018 menurut jenisnya. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Kolom (5): Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (ribu rupiah)

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal yang masa berlakunya lebih dari satu tahun dan dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait pada tahun 2019 dan 2018.

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-KAPAL MI-06A dan MI-06B.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-APBD MI-07B

5.7

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL

Blok ini bertujuan untuk mengetahui nilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja modal menurut jenisnya selama tahun 2018-2019 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 untuk **Kuesioner PMTB20-APBD** adalah sebagai berikut:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
2. **Belanja modal** adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Kolom (1): Rincian Jenis Belanja Modal

- Isikan semua jenis belanja modal pada tahun 2019 dan 2018.
- Rincian jenis belanja modal disesuaikan dengan format aplikasi SIMDA.
- Jika rincian jenis belanja modal yang tersedia berbeda, disediakan form entri terpisah dalam format excel yang diunggah melalui aplikasi pengolahan PMTB.

Kolom (2): Realisasi Belanja Modal 2019

Isikan nilai realisasi APBD yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penambahan aset tetap pada tahun 2019.

Kolom (3): Realisasi Belanja Modal 2018

Isikan nilai realisasi APBD yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penambahan aset tetap pada tahun 2018.

BLOK IIB. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL SELAIN DARI RINCIAN DEFAULT

Kolom (1): Kode Akun

Isikan jenis kode akun yang dipakai untuk membelanjakan barang modal.

Kolom (1): Rincian Jenis Belanja Modal

Isikan semua jenis belanja modal pada tahun 2019 dan 2018 selain rincian pembelanjaan barang modal default.

Kolom (1): Kode PMTB

Kode PMTB merupakan kode 4 digit unik dari jenis barang yang menjadi PMTB.

Kolom (2) : Realisasi Belanja Modal 2019

Isikan nilai realisasi APBD yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penambahan aset tetap pada tahun 2019.

Kolom (3) : Realisasi Belanja Modal 2018

Isikan nilai realisasi APBD yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penambahan aset tetap pada tahun 2018.

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

Blok ini bertujuan untuk mengetahui nilai realisasi pendapatan/penerimaan daerah menurut jenisnya selama tahun 2018-2019 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (2): Realisasi Pendapatan/Penerimaan 2019

Isikan nilai realisasi pendapatan/penerimaan daerah selama tahun 2019 sesuai jenis pendapatan/penerimaan yang terdapat pada Blok III Kolom (1).

Kolom (3): Realisasi Pendapatan/Penerimaan 2018

Isikan nilai realisasi pendapatan/penerimaan daerah selama tahun 2018 sesuai jenis pendapatan/penerimaan yang terdapat pada Blok III Kolom (1).

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB20-IMB MI-09

5.8

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

KONSEP DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2020 untuk **Kuesioner PMTB20-IMB** adalah sebagai berikut:

1. **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. **Bangunan menurut fungsinya dibagi menjadi lima**, yaitu:
   a. **Fungsi I** terdiri dari rumah tinggal dan apartemen.
   b. **Fungsi II** terdiri dari bangunan sarana pendidikan, sosial keagamaan, dan olahraga.
   c. **Fungsi III** terdiri dari:
      1) Sarana perdagangan: usaha dagang, kios, minimarket, supermarket, mall, dan sejenisnya;
      2) Sarana hotel & restoran;
      3) Sarana perkantoran; dan
      4) Campuran; dan
   d. **Fungsi IV** terdiri dari tempat industri yang meliputi:
      1) Pabrik dan atau tempat pengolahan berbagai macam barang dan hasil bumi; dan
      2) Bangunan lainnya yang sejenis baik permanen maupun semi permanen.
   e. **Fungsi V** terdiri dari bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanen, tidak permanen maupun semi permanen.

BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah permohonan pendaftaran IMB, luas bangunan yang disetujui, biaya yang diterima dinas dari IMB, dan perkiraan harga bangunan per m^2.

Kolom (1): Klasifikasi Bangunan

Isikan semua jenis klasifikasi bangunan yang disetujui permohonannya pada tahun 2019 dan 2018. Jika data jenis klasifikasi bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis klasifikasi bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya, seperti:

- Bioskop;
- Rumah kos;
- Cucian mobil;
- Konstruksi pembatas/penahan/pengaman (pagar, tanggul, turap batas kavling/persil);
- Konstruksi penanda masuk lokasi (gapura, gerbang);
- Konstruksi perkerasan (jalan, lapangan upacara, lapangan olahraga terbuka);
- Konstruksi penghubung (jembatan, *box culvert);*
- Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah (kolam renang, kolam pengolahan air, *reservoir* di bawah tanah, kolam penampungan air limbah);
- Konstruksi menara (menara antena termasuk bangunan pemancar radio, TV, tower, dan menara PLN, menara *reservoir,* cerobong, bangunan pemacar telepon seluler);
- Konstruksi monumen (tugu, patung);
- Konstruksi instalasi/gardu (instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan;
- Konstruksi reklame/papan nama (*billboard,* papan iklan, papan nama yang berdiri sendiri atau berupa tembok pagar);
- Halaman parkir;
- Lantai jemur;
- Teras, dll.

Kolom (1) : Kode PMTB

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjdai PMTB. Kuesioner MI-07 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk IMB harus diantara berikut:

Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi
1110	Rumah	1260	Gedung terminal, stasiun dan bandara	1410	Konstruksi pembangkit dan instalasi listrik	1640	Konstruksi kanal
1120	Apartemen	1270	Gedung industri dan gudang	1420	Instalasi air	1710	Konstruksi instalasi transmisi listrik
1210	Hotel	1280	Gedung lainnya	1430	Instalasi gas	1720	Konstruksi instalasi transmisi telepon
1220	Perkantoran	1310	Jalan raya	1440	Konstruksi sentral telekomunikasi	1730	Konstruksi distribusi gas
1230	Pusat perbelanjaan	1320	Jembatan dan jalan layang	1510	Konstruksi produksi dan pengembangan migas	1740	Konstruksi jaringan distribusi air
1240	Gedung pendidikan, tempat ibadah, dan kesehatan	1330	Landasan pacu pesawat	1520	Konstruksi bangunan pengolah/pengilangan dan penampungan minyak dan gas (hulu)	1750	Konstruksi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai
1241	Gedung pendidikan	1340	Jalan kereta	1610	Konstruksi penampungan dan pengolahan air minum dan air limbah	1760	Konstruksi sarana bantu navigasi udara
1242	Tempat ibadah	1350	Dermaga	1620	Konstruksi irigasi	1770	Konstruksi pertambangan nonmigas
1243	Gedung kesehatan	1360	Terowongan	1630	Konstruksi waduk	1780	Taman kota dan bangunan lainnya
1250	Tempat hiburan, rekreasi dan olahraga	1370	Pemecah ombak				

Kolom (2): Jumlah Permohonan yang Disetujui

Isikan jumlah permohonan pendaftaran IMB yang disetujui oleh dinas menurut jenis bangunan pada tahun 2019 dan 2018.

Kolom (3): Biaya yang Diterima Dinas dari IMB

- Biaya yang diterima dinas dari pembayaran atas IMB, yakni izin untuk mendirikan dan menggunakan bangunan fisik di suatu wilayah tertentu pada tahun tertentu. Biaya tersebut biasanya merupakan rasio dari nilai bangunan.
- Isikan jumlah biaya yang diterima dinas dari permohonan pendaftaran IMB menurut jenis bangunan pada tahun 2019 dan 2018.

Kolom (4): Luas Bangunan (m^2)

Isikan luas bangunan yang disetujui pendaftaran IMB-nya oleh dinas menurut jenis bangunan pada tahun 2019 dan 2018.

Kolom (5): Perkiraan harga bangunan per m²

Isikan perkiraan harga bangunan per m^2 menurut jenis bangunan pada tahun 2019 dan 2018. **Harga bangunan tidak termasuk harga tanah.** Perkiraan harga bangunan dapat diperoleh dari sumber lain, seperti harga satuan bangunan gedung negara, kontraktor bangunan, dll. Sumber informasi dituliskan pada Blok III. Catatan.

BLOK III-BLOK V. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB20-PERKEBUNAN MI-01.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh FORM PMTB19-DINAS

PMTB20-DSDINAS

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI
MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2020
FORM SAMPEL DINAS

PROVINSI : [33] JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : [13] KARANGANYAR

NO	NOMOR URUT INSTANSI/ DINAS	KODE DINAS	NAMA DINAS	ALAMAT	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	001	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	JL. KH. SAMANHUDI NO.2 CANGAKAN	
2	001	2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	JL. KH. SAMANHUDI NO.2 CANGAKAN	
3	001	3	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JL KH SAMANHUDI KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN	
4	001	9	BADAN KEUANGAN DAERAH	JL. KH. WACHID HASIM NO 2	
5	001	11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	JL LAWU KARANGANYAR	
6	001	12	BADAN KEUANGAN DAERAH	JL. KH. WACHID HASYIM NO 2	

Kode kolom (3):
1. Perkebunan MI-01
2. Hortikultura MI-02
3. Hewan MI-03
4. Eksplorasi MI-04
5. Kendaraan (SAMSAT) MI-05A
6. Kapal (Perhubungan) MI-06A
7. Kapal (Kelautan) MI-06B
9. APBD MI-07B
11. IMB MI-09
12. PBB MI-10

Kode kolom (6):
1. Berhasil dicacah
2. Tidak berhasil dicacah

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
1000	**Bangunan**		
1100	Bangunan tempat tinggal	1	Bangunan tempat tinggal
1110	Rumah	1	Bangunan tempat tinggal
1120	Apartemen	1	Bangunan tempat tinggal
1200	Bangunan bukan tempat tinggal	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1210	Hotel	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1220	Perkantoran	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1230	Pusat perbelanjaan	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1240	Gedung pendidikan, tempat ibadah, dan Kesehatan	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1241	Gedung Pendidikan	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1242	Tempat ibadah	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1243	Gedung kesehatan	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1250	Tempat hiburan, rekreasi dan olahraga	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1260	Gedung terminal, stasiun dan bandara	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1270	Gedung industri dan gudang	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1280	Gedung lainnya	2	Bangunan bukan tempat tinggal
1300	Jalan, jembatan, dan pelabuhan	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1310	Jalan raya	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1320	Jembatan dan jalan layang	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1330	Landasan pacu pesawat	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1340	Jalan kereta	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1350	Dermaga	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1360	Terowongan	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1370	Pemecah ombak	3	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
1400	Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi	4	Bangunan dan instalasi listrik, minyak, gas, air minum dan komunikasi
1410	Konstruksi pembangkit dan instalasi listrik	4	Bangunan dan instalasi listrik, minyak, gas, air minum dan komunikasi
1420	Instalasi air	4	Bangunan dan instalasi listrik, minyak, gas, air minum dan komunikasi
1430	Instalasi gas	4	Bangunan dan instalasi listrik, minyak, gas, air minum dan komunikasi
1440	Konstruksi sentraltelekomunikasi	4	Bangunan dan instalasi listrik, minyak, gas, air minum dan komunikasi
1500	Instalasi pipa gas dan minyak	6	Bangunan lainnya
1510	Konstruksi produksi dan pengembangan migas	6	Bangunan lainnya
1520	Konstruksi bangunan pengolah/pengilangan dan penampungan minyak dan gas (hulu)	6	Bangunan lainnya

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
1600	Konstruksi pengelolaan air dan limbah	5	Konstruksi pengaturan & pengolahan air & limbah
1610	Konstruksi penampungan dan pengolahan air minum danair limbah	5	Konstruksi pengaturan & pengolahan air & limbah
1620	Konstruksi irigasi	5	Konstruksi pengaturan & pengolahan air & limbah
1630	Konstruksi waduk	5	Konstruksi pengaturan & pengolahan air & limbah
1640	Konstruksi kanal	5	Konstruksi pengaturan & pengolahan air & limbah
1700	Bangunan lainnya	6	Bangunan lainnya
1710	Konstruksi instalasi transmisilistrik	6	Bangunan lainnya
1720	Konstruksi instalasi transmisi telepon	6	Bangunan lainnya
1730	Konstruksi distribusi gas	6	Bangunan lainnya
1740	Konstruksi jaringan distribusi air	6	Bangunan lainnya
1750	Konstruksi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai	6	Bangunan lainnya
1760	Konstruksi sarana bantu navigasi udara	6	Bangunan lainnya
1770	Konstruksi pertambangan nonmigas	6	Bangunan lainnya
1780	Taman kota dan bangunan lainnya	6	Bangunan lainnya
2000	Mesin dan perlengkapan		
2100	Mesin pembangkit dan penggerak mula	7	Mesin pembangkit dan penggerak mula
2110	Motor listrik dan mesin pembangkit listrik	7	Mesin pembangkit dan penggerak mula
2120	Pengubah tegangan, pengubah arus, pengontrol tegangan dan pendistribusian listrik	7	Mesin pembangkit dan penggerak mula
2130	Turbin uap air dan turbin uap lainnya	7	Mesin pembangkit dan penggerak mula
2140	Turbin hidrolik dan kincir angin	7	Mesin pembangkit dan penggerak mula
2200	Mesin khusus	8	Mesin khusus
2201	Mesin pertanian	8	Mesin khusus
2211	Mesin untuk industri pengilangan minyak dan gas bumi	8	Mesin khusus
2212	Mesin untuk pengolahan industri kimia dan barang dari kimia	8	Mesin khusus
2213	Mesin untuk industri farmasi	8	Mesin khusus
2214	Mesin untuk industri karet, barang dari karet dan plastik	8	Mesin khusus
2215	Mesin untuk industri barang galian bukan logam	8	Mesin khusus
2216	Mesin untuk industri logam dasar	8	Mesin khusus

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
2217	Mesin untuk industri barang logam bukan mesin	8	Mesin khusus
2218	Mesin untuk industri barang elektronik, komputer, optik dan peralatan listrik	8	Mesin khusus
2219	Mesin untuk industri mesin dan kendaraan	8	Mesin khusus
2202	Mesin pertambangan	8	Mesin khusus
2221	Mesin untuk reproduksi media rekaman	8	Mesin khusus
2222	Mesin pengolah air, limbah dan sampah	8	Mesin khusus
2223	Mesin-mesin untuk kegiatan konstruksi dan penggalian (mesin giling)	8	Mesin khusus
2224	Mesin khusus lainnya	8	Mesin khusus
2220	Mesin untuk industri lainnya	8	Mesin khusus
2203	Mesin untuk industri makanan dan minuman	8	Mesin khusus
2204	Mesin untuk industri tembakau	8	Mesin khusus
2205	Mesin untuk industri tekstil	8	Mesin khusus
2206	Mesin untuk industri barang-barang dari tekstil	8	Mesin khusus
2207	Mesin untuk industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	8	Mesin khusus
2208	Mesin untuk industri kayu dan furnitur	8	Mesin khusus
2209	Mesin untuk industri kertas dan barang dari kertas	8	Mesin khusus
2210	Mesin untuk industri percetakan	8	Mesin khusus
2300	Mesin pengolah data dan komputer		
2310	Komputer dan perlengkapannya	9	Mesin pengolah data dan komputer
2320	Laptop	9	Mesin pengolah data dan komputer
2330	Badge reader, card reader, scanner, bar code dan finger print	9	Mesin pengolah data dan komputer
2340	Mesin ATM	9	Mesin pengolah data dan komputer
2350	Mesin hitung cashier	9	Mesin pengolah data dan komputer
2360	Mesin pengolah data lainnya	9	Mesin pengolah data dan komputer
2400	Peralatan informasi dan telekomunikasi		
2410	Radio, televisi dan perlengkapannya, video player, dan pemutar film/lagu	10	Peralatan informasi dan telekomunikasi
2420	Peralatan perekam, pengganda audio video, dan perlengkapannya	10	Peralatan informasi dan telekomunikasi
2430	Telepon, handphone, radio pager, walkie talkie, citizen ban radio, dan faksimili	10	Peralatan informasi dan telekomunikasi
2440	Pemancar radio/televisi	10	Peralatan informasi dan telekomunikasi
2450	Alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmiter	10	Peralatan informasi dan telekomunikasi

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
2460	Peralatan/perlengkapan komunikasi lainnya	10	Peralatan informasi dan telekomunikasi
2500	Peralatan elektronik		
2510	Alat ukur dan alat uji	11	Peralatan elektronik
2520	Alat fotografi, optik, dan jam	11	Peralatan elektronik
2530	Peralatan rumah tangga dan peralatan sejenisnya (alat penyaring air, lemari pendingin, mesin cuci piring, mesin cuci pakaian, audio amplifier, dll.)	11	Peralatan elektronik
2540	Peralatan tenaga zat cair, bearing, roda gigi, alat pengangkat, dan alat pemanas	11	Peralatan elektronik
2550	Alat musik	11	Peralatan elektronik
2560	Alat olahraga	11	Peralatan elektronik
2570	Peralatan kedokteran serta perlengkapannya	11	Peralatan elektronik
2580	Peralatan labolatorium kedokteran	11	Peralatan elektronik
2590	Peralatan listrik lainnya (lampu, alat penerangan, dll.)	11	Peralatan elektronik
3000	Kendaraan		
3100	Pesawat terbang dan jasa perbaikannya	12	Pesawat terbang dan sejenisnya
3110	Pesawat penumpang dan barang (airbus, boeing, foker)	12	Pesawat terbang dan sejenisnya
3120	Pesawat militer (pesawat tempur, pesawat tempur latih, pesawat intai)	12	Pesawat terbang dan sejenisnya
3130	Pesawat untuk kegiatan khusus	12	Pesawat terbang dan sejenisnya
3140	Helikopter	12	Pesawat terbang dan sejenisnya
3200	Kapal dan jasa perbaikannya	13	Kapal dan sejenisnya
3201	Kapal penumpang (ferry)	13	Kapal dan sejenisnya
3210	Perahu penangkap ikan	13	Kapal dan sejenisnya
3202	Kapal pesiar (cruise ship)	13	Kapal dan sejenisnya
3203	Kapal barang (tanker, car carrier ship, container ship, bulk carrier, cargo ships, platform supply vessel)	13	Kapal dan sejenisnya
3204	Kapal untuk kegiatan khusus selain pertambangan (shipboard fires, diving support vessel, cable ship, dredging, crane vessel, research vessel, harbor tugs, tugboat, heavy lift ship)	13	Kapal dan sejenisnya
3205	Kapal kegiatan pertambangan (drillingship, floating production, storage and offloading vessel (FPSO))	13	Kapal dan sejenisnya

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
3206	Tongkang (barge, hopper barge)	13	Kapal dan sejenisnya
3207	Kapal militer (warship, submarine, landing craft)	13	Kapal dan sejenisnya
3208	Kapal penangkap ikan (fishing vessel) dilengkapi dengan pengolah atau tanpa pengolah	13	Kapal dan sejenisnya
3209	Sailing ship (kano, kayak, dan perahu karet)	13	Kapal dan sejenisnya
3300	Kereta api dan jasa perbaikannya		
3310	Kereta penumpang	14	Kereta api dan sejenisnya
3320	Kereta barang	14	Kereta api dan sejenisnya
3330	Rail bus dan monorel	14	Kereta api dan sejenisnya
3340	Kendaraan rel untuk keperluan lainnya	14	Kereta api dan sejenisnya
3400	Kendaraan bermotor kecuali sepeda motor	15	Kendaraan bermotor kecuali roda 2 & 3
3410	Mobil penumpang (sedan, SUV, MPV)	15	Kendaraan bermotor kecuali roda 2 & 3
3420	Mobil bus (bus besar (36-60), bus sedang (17-35), bus kecil (9-16), articulated bus, double decker bus)	15	Kendaraan bermotor kecuali roda 2 & 3
3430	Mobil barang/truk (pick up, truk engkel, truk besar, truk tronton, truk gandeng, truk sumbu, truk tempel)	15	Kendaraan bermotor kecuali roda 2 & 3
3440	Kendaraan khusus di jalan raya (ambulance w/wo perlengkapan tindakan rumah sakit, kendaraan pemadam kebakaran)	15	Kendaraan bermotor kecuali roda 2 & 3
3450	Kendaraan khusus tidak di jalan raya (mobil lapangan golf, mobil di dalam bandara)	15	Kendaraan bermotor kecuali roda 2 & 3
3500	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	16	Kendaraan bermotor roda 2 & 3
3510	Kendaraan bermotor roda 2	16	Kendaraan bermotor roda 2 & 3
3520	Kendaraan bermotor roda 3	16	Kendaraan bermotor roda 2 & 3
3600	Alat pengangkutan lainnya	17	Alat pengangkutan lainnya
3610	Sepeda	17	Alat pengangkutan lainnya
3620	Becak	17	Alat pengangkutan lainnya
3630	Kendaraan perang	17	Alat pengangkutan lainnya
3640	Alat angkut lainnya	17	Alat pengangkutan lainnya
4000	Peralatan lainnya		
4010	Barang-barang dari kayu, rotan dan bambu	18	Barang-barang dari kayu, rotan & bambu
4101	Barang-barang plastik (termasuk furnitur dari plastik)	27	Barang dan peralatan lainnya

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
4102	Alat permainan (perlengkapan untuk taman hiburan)	27	Barang dan peralatan lainnya
4103	Barang-barang hasil industri pengolahan lainnya	27	Barang dan peralatan lainnya
4100	Barang dan peralatan lainnya	27	Barang dan peralatan lainnya
4011	Perabot rumah tangga dan barang dari kayu selain furnitur	18	Barang-barang dari kayu, rotan & bambu
4012	Furnitur dari kayu termasuk sofa	18	Barang-barang dari kayu, rotan & bambu
4020	Barang dari keramik, kaca, tanah liat dan batu alam	19	Barang dari keramik, kaca, tanah liat & batu alam
4030	Peralatan dari logam	20	Peralatan dari logam
4031	Senjata dan amunisi, metalurgi dan jasa pembuatan barang logam	20	Peralatan dari logam
4032	Alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kantor dari logam	20	Peralatan dari logam
4033	Furnitur dari logam	20	Peralatan dari logam
4034	Lemari besi/baja	20	Peralatan dari logam
4035	Alat pertukangan dan pertanian	20	Peralatan dari logam
4036	Alat rumah tangga dari logam	20	Peralatan dari logam
4037	Tangki, drum	20	Peralatan dari logam
4038	Barang-barang logam lainnya	20	Peralatan dari logam
4040	Barang dari kain dan kulit (selimut, seprai, sarung bantal, gorden, karpet, baju adat dan baju perlengkapan perkawinan)	21	Barang dari kain & kulit
4050	Barang cetakan (buku perpustakaan dan reproduksi)	22	Barang cetakan (buku perpustakaan & reproduksi)
4060	Peralatan laboratorium, instrumen optik, dan alat ukur (tanpa listrik)	23	Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur (tanpa listrik)
4061	Alat ukur dan alat uji (tanpa listrik)	25	Alat olah raga (tanpa listrik)
4062	Alat fotografi, optik, dan jam (tanpa listrik)	23	Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur (tanpa listrik)
4070	Alat musik dan perlatan studio tradisional dan nontradisional (tanpa listrik)	24	Alat musik dan perlatan studio tradisional dan nontradisional (tanpa listrik)
4080	Alat olahraga (papan selancar, sepatu ice skating, perlengkapan gimnastik dan atletik, perlengkapan dan peralatan untuk olahraga di dalam dan luar ruangan, perlengkapan bowling, meja biliar, dll.)	25	Alat olah raga (tanpa listrik)
4090	Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)	26	Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)
4091	Barang untuk keperluan medis dan bedah	26	Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
4092	Kursi medis yang mempunyai penggerak, tempat tidur bergerak, dan alat untuk memindahkan pasien	26	Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)
4093	Pensteril (medis, bedah, dan laboratorium)	26	Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)
4094	Alat penguji kecerdasan, alat terapi ozon, dll.	26	Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)
5000	Hewan menghasilkan berulang		
5100	Ternak besar		
5110	Sapi perah	38	Ternak besar
5120	Sapi induk	38	Ternak besar
5130	Kuda	38	Ternak besar
5140	Kerbau	38	Ternak besar
5150	Buaya	38	Ternak besar
5200	Ternak kecil	39	Ternak kecil
5210	Kambing	39	Ternak kecil
5220	Domba	39	Ternak kecil
5230	Babi	39	Ternak kecil
5240	Hewan sebagai alat pertahanan	41	Ternak lainnya
5300	Unggas	40	Unggas
5310	Ayam	40	Unggas
5320	Itik	40	Unggas
5340	Unggas lainnya	40	Unggas
5400	Ikan	41	Ternak lainnya
5500	Hewan Lainnya	41	Ternak lainnya
6000	Tanaman menghasilkan berulang		
6100	Tanaman buah-buahan		
6101	Anggur	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6111	Mangga	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6112	Markisa/konyal	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6113	Manggis	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6114	Nangka/cempedak	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6115	Pepaya	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6116	Rambutan	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6117	Sukun	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6118	Salak	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6102	Apel	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6120	Sawo	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6121	Tanaman buah-buahan tahunan lainnya	29	Tanaman buah-buahan lainnya

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
6119	Sirsak	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6103	Alpukat	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6104	Belimbing	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6105	Duku/langsat/kokosan	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6106	Durian	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6107	Jambu biji	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6108	Jeruk siam/keprok	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6109	Jambu air	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6110	Jeruk besar	29	Tanaman buah-buahan lainnya
6200	Tanaman sayuran		
6210	Petai	28	Tanaman sayuran
6220	Jengkol	28	Tanaman sayuran
6230	Melinjo	28	Tanaman sayuran
6240	Tanaman sayuran tahunan lainnya	28	Tanaman sayuran
6300	Tanaman biofarmaka	30	Tanaman biofarmaka
6400	Tanaman perkebunan	37	Tanaman tahunan lainnya
6410	Karet	31	Karet
6420	Kelapa	32	Kelapa
6430	Kelapa sawit	33	Kelapa sawit
6440	Kopi	34	Kopi
6450	Teh	35	Teh
6460	Kakao	36	Kakao
6470	Cengkeh	37	Tanaman tahunan lainnya
6480	Jambu mete	37	Tanaman tahunan lainnya
6490	Lada	37	Tanaman tahunan lainnya
6500	Tanaman perkebunan tahunan lainnya	37	Tanaman tahunan lainnya
6501	Aren	37	Tanaman tahunan lainnya
6510	Cabe jamu	37	Tanaman tahunan lainnya
6511	Kayu manis	37	Tanaman tahunan lainnya
6512	Gambir	37	Tanaman tahunan lainnya
6513	Pala	37	Tanaman tahunan lainnya
6514	Vanili	37	Tanaman tahunan lainnya
6515	Pinang	37	Tanaman tahunan lainnya
6509	Asam jawa	37	Tanaman tahunan lainnya
6502	Kelapa deres	37	Tanaman tahunan lainnya
6503	Nipah	37	Tanaman tahunan lainnya

Lampiran 2. Bridging Kode PMTB 261 ke Kode PMTB 44

Kode PMTB 261	Deskripsi Jenis Aset 261	Kode PMTB 44	Jenis Aset
6504	Siwalani	37	Tanaman tahunan lainnya
6505	Jarak pagar	37	Tanaman tahunan lainnya
6506	Kapuk	37	Tanaman tahunan lainnya
6507	Kemiri	37	Tanaman tahunan lainnya
6508	Kemiri sunan	37	Tanaman tahunan lainnya
7000	Produk kekayaan intelektual		
7100	Riset dan pengembangan	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
7200	Eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian		
7210	Eksplorasi/evaluasi migas	42	Eksplorasi dan evaluasi mineral
7220	Eksplorasi/evaluasi nonmigas	42	Eksplorasi dan evaluasi mineral
7300	Software komputer dan database	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
7400	Hiburan, literatur, dan karya artistik asli	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
7410	Hasil-hasil penerbitan	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
7420	Film dan hasil-hasil perekaman suara	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
7430	Jasa penyiaran dan pemograman	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
7440	Produk percetakan dan reproduksi media rekam	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
7500	Produk kekayaan intelektual lainnya	43	Produk kekayaan intelektual lainnya
8000	Biaya alih kepemilikan aset tak diproduksi (non produced asset)		
8100	Biaya pemindahan kepemilikan tanah	44	Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi
8200	Biaya pemindahan kepemilikan cadangan energi dan mineral	44	Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi
8300	Contract, lease dan lisensi		
8310	Izin penggunaan frekuensi radio	44	Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi
8320	Izin eksploitasi bahan tambang dan galian	44	Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi
8330	Izin penggunaan atas penemuan teknologi	44	Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi
8340	Contract, lease dan lisensi lainnya	44	Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10010
Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,